

**Laporan Praktek Kerja**

**PENGGUNAAN E-FILLING DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN  
DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP E-  
FILLING PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN &  
KONSULTASI PERPAJAKAN MUNTILAN**



**Disusun Oleh :**

**GIANDIVA BRAVI SETYATI**

**3140111073**

**PROGAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

**2017**

**Laporan Praktek Kerja**

**PENGGUNAAN E-FILLING DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN  
DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP E-  
FILLING PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN &  
KONSULTASI PERPAJAKAN MUNTILAN**

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dinyatakan lulus dari Progam Studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas



**PROGAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEKNOLOGI  
YOGYAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing penyusunan Laporan Praktek Kerja Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta, menyatakan membaca dan telah menyatakan bahwa laporan berjudul:

### **PENGGUNAAN E-FILLING DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP E-FILLING PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN & KONSULTASI PERPAJAKAN MUNTILAN**

Yang ditulis oleh:

NAMA : GIANDIVA BRAVI SETYATI

NO. MAHASISWA : 3140111073

Telah layak untuk disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir pada Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta

Mengetahui,  
Kaprosdi D3 Akuntansi

Drs. Suyanto, MM., Ak.

Yogyakarta, 31 Agustus 2017  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Dra. Fran Sayekti, MBA., Ak., CA.

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN TUGAS AKHIR**

Dengan Judul:

**“Penggunaan E-Filling Dalam Penyampaian SPT Tahunan Dan Persepsi  
Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap E-Filling Pada Kantor Pelayanan  
Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Muntilan”**

Oleh:

Nama : GIANDIVA BRAVI SETYATI  
NIM : 3140111073

Telah dipresentasikan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 31 Agustus 2017  
Dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi  
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Yogyakarta

Dengan susunan tim penguji:

Pulasna Putarta, SE., M.Si., Ak., CA.

  
\_\_\_\_\_

Dra. Fran Sayekti, MBA., Ak., CA.

  
\_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Kaprosdi D3 Akuntansi

Drs. Suyanto, MM., Ak.  
NIK. 100987010

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segalanya bagi penulis
2. Kedua makhluk terindah pemberian Allah SWT, Bapak Sugiyanto dan Ibu Suyati yang tak akan pernah terbalaskan budinya.
3. Adik semata wayang Ananta Bonggas , dan seluruh keluarga terdekat yang mendukung dan terus menyemangati penulis
4. Bapak Dr. Bambang M selaku Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta
5. Bapak Drs. Suyanto selaku Ketua Progam Studi D3 Akuntansi yang telah memberi bimbingan
6. Ibu Dra. Fran Sayekti selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam mengarahkan terselesaikan tugas akhir ini
7. Jajaran Staff KP2KP Muntilan, Mbak Suci, Mbak Wahyu, Mbak Adin yang telah banyak membantu dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan Kerja Praktek
8. B\*tch club: Teta, Brigas ,Bang Rifan, Rambe aka Ubur2 yang menemani setiap detil pengerjaan laporan ini.
9. F4 : Popoy, Melinda, Teti teman seperjuangan
10. Arini , Citra, Pawiwit teman LDR dan teman gossip Arum , Dilla, Coy, Rahma yang tak lupa memberi semangat dengan cara apapun.
11. Teman teman D3 Akuntansi 2014 kelas A dan B yang senantiasa menjadi goodteam work selama 3 tahun terakhir
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

## **MOTTO**

“YEN SIRO DIBECIKI LIYAN TULISEN ING WATU NANGING YEN SIRO  
GAWE KEBECIKAN TULISEN ING BANYU”

-JAVANESSE-

“DO GOOD UNTIL YOU FORGOT TO HAVE BEING GOOD TO WHOM AND  
ANYTHING”

-WRITER-

“LIFE IS A JOURNEY FROM ALLAH TO ALLAH”

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan lancar.

Laporan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk dinyatakan lulus dari Program Studi D3 Akuntansi FEB UTY. Laporan ini merupakan hasil pengamatan penulis terhadap penggunaan e-Filling dalam penyampaian SPT Tahunan dan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap e-filling pada KP2KP Muntilan. Penyampaian SPT Tahunan pada KP2KP Muntilan sudah cukup baik, akan tetapi tingkat penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filling masih menemui beberapa kendala, untuk mengetahui kendala tersebut dalam laporan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat dimanfaatkan oleh KP2KP Muntilan.

Penulis mampu menyelesaikan tulisan ini atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada; Kaprodi D3 Akuntansi Bapak Suyanto. Yang telah memberi ijin untuk melakukan kunjungan ke perusahaan. Ibu Fran Sayekti selaku dosen pembimbing. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih tak terhingga pada kedua orang tua yang telah memberi semua kebutuhan penulis untuk menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara, sahabat dan teman-teman serta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Tentunya penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah penulis terima, semoga amal kebaikan semuanya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Laporan tugas akhir ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan hasil akhir laporan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Yogyakarta, 31 Agustus 2017

Penulis,

Giandiva Bravi Setyati

3140111073

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penulisan .....	5
C. Manfaat .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Deskripsi KP2KP Muntilan.....	9
B. Sejarah Berdirinya KP2KP Muntilan.....	10
C. Struktur Organisasi KP2KP Muntilan.....	12
D. Karyawan KP2KP Muntilan .....	15
E. Profil Daerah Muntilan .....	17
F. Data Wajib Pajak KP2KP Muntilan.....	19
BAB III PEMBAHASAN	
A. Aktivitas Magang .....	21
B. Surat Pemberitahuan (SPT).....	22
1. Pengertian SPT.....	22
2. Fungsi SPT .....	22
3. Jenis SPT.....	23
C. E-Filling .....	24
1. Dasar Hukum e-Filling.....	24
2. Pengertian <i>e-Filling</i> dan e-SPT .....	25

3. Dokumen pendukung <i>e-Filling</i> .....	25
D. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KP2KP Muntilan .....	27
E. Penyampaian SPT Tahunan pada KP2KP Muntilan .....	31
F. Persepsi wajib pajak KP2KP Muntilan .....	33
1. Profil Responden .....	35
2. Persepsi Penggunaan <i>e-Filling</i> .....	36
3. Persepsi Kemudahan Penggunaan <i>e-Filling</i> .....	37
4. Persepsi Kepuasan Penggunaan <i>e-Filling</i> .....	38
G. Kendala yang dihadapi wajib pajak saat <i>e-Filling</i> .....	39
H. Kelebihan dan Kekurangan <i>e-Filling</i> dengan Manual .....	41
I. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan melalui <i>e-Filling</i> .....	43
1. Meminta EFIN .....	43
2. Melakukan registrasi akun DJP Online .....	45
3. Melakukan pengisian SPT Tahunan melalui <i>e-Filling</i> .....	49
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
 DAFTAR PUSTAKA .....	 87
 LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Judul Tabel	halaman
Tabel 2.1 Data Karyawan KP2KP Muntilan.....	15
Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	19
Tabel 2.3 Jumlah Wajib Pajak di KP2KP Muntilan .....	20
Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak KP2KP Muntilan .....	28
Tabel 3.2 Penyampaian SPT Tahunan pada KP2KP Muntilan .....	31
Tabel 3.3 Latar Belakang Pendidikan Responden .....	35
Tabel 3.4 Persepsi Penggunaan <i>e-Filling</i> .....	36
Tabel 3.5 Persepsi Kemudahan Penggunaan <i>e-Filling</i> .....	37
Tabel 3.6 Persepsi Kepuasan Penggunaan <i>e-Filling</i> .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi KP2KP Muntilan.....	12
Gambar 3.1 Formulir aktivasi EFIN perorangan .....	45
Gambar 3.2 Tampilan halaman utama DJP Online.....	46
Gambar 3.3 Tampilan halaman registrasi DJP Online .....	47
Gambar 3.4 Tampilan halaman verifikasi.....	48
Gambar 3.5 Tampilan halaman verifikasi aktivasi .....	49
Gambar 3.6 Tampilan halaman utama dashboard.....	50
Gambar 3.7 Tampilan menu upload SPT.....	51
Gambar 3.8 Tampilan halaman upload lampiran file.....	52
Gambar 3.9 Tampilan menu login DJP Online.....	54
Gambar 3.10 Tampilan form informasi wajib pajak.....	55
Gambar 3.11 Tampilan form langkah pertama <i>e-Filling</i> .....	55
Gambar 3.12 Tampilan form penghasilan atas PPh Final.....	57
Gambar 3.13 Tampilan form pengisian harta akhir tahun .....	58
Gambar 3.14 Bagian C pengisian utang pada akhir tahun .....	59
Gambar 3.15 Bagian D daftar susunan anggota keluarga .....	61
Gambar 3.16 Tampilan input penghasilan netto .....	62
Gambar 3.17 Form penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak .....	63
Gambar 3.18 Form daftar pemotong/ pemungut PPh .....	64
Gambar 3.19 Form status wajib pajak .....	66
Gambar 3.20 Form input penghasilan netto .....	67
Gambar 3.21 Form input penghasilan kena pajak.....	68
Gambar 3.22 Form input PPh terutang .....	69
Gambar 3.23 Tampilan form kurang/ lebih bayar.....	71
Gambar 3.24 Form Pernyataan .....	72
Gambar 3.25 Proses pengiriman SPT Tahunan .....	73
Gambar 3.26 Bukti elektronik penyampaian SPT Tahunan .....	74
Gambar 3.27 Tampilan form 1770SS .....	76
Gambar 3.28 Tampilan form data formulir.....	77
Gambar 3.29 Tampilan form pajak penghasilan .....	78
Gambar 3.30 Form penghasilan yang dikenakan PPh Final .....	79
Gambar 3.31 Form data harta dan kewajiban .....	80
Gambar 3.32 Bagian D form pernyataan .....	81
Gambar 3.33 Tampilan permintaan kode verifikasi email .....	82
Gambar 3.34 Tampilan input kode verifikasi .....	82
Gambar 3.35 Tampilan bukti penerimaan elektronik di email .....	83

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Judul lampiran

- Lampiran 1. Laporan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2014-2015
- Lampiran 2. Kuesioner
- Lampiran 3. Presensi Magang
- Lampiran 4. Surang Keterangan Magang
- Lampiran 5. Tracer alumni/ Penilaian Magang
- Lampiran 6. Gambar KP2KP Muntilan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Program studi D3 Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta mewajibkan mahasiswa mengikuti praktek kerja. Praktek Kerja merupakan bagian dari pelatihan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Diploma 3 Akuntansi. Lamanya waktu praktek kerja adalah minimal 30 hari kerja.

Pelaksanaan praktek kerja bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya di masa yang akan datang. Praktek kerja juga berfungsi sebagai pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku perkuliahan lalu merealisasikannya. Manfaat praktek kerja bagi mahasiswa adalah memperoleh pengalaman yang akan berguna di masa yang akan datang, sedangkan manfaat yang diperoleh pihak Universitas adalah menjalin kerja sama yang baik dengan Instansi terkait.

Bertepatan dengan bulan penyampaian SPT Tahunan yang menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak ramai didatangi wajib pajak, penulis mengajukan permohonan praktek kerja pada KP2KP Muntilan untuk mengamati dan membantu jalannya pelaksanaan perpajakan di Muntilan. Pelaksanaan praktek kerja dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2017 s/d 15 Maret 2017, jam kerja dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB setiap Senin sampai Jum'at.

Selama melaksanakan praktek kerja, penulis ditempatkan di bagian TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). TPT adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / KP2KP dalam memberikan pelayanan perpajakan. Aktivitas yang dilakukan penulis antara lain melakukan pengesetan formulir pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), merekap data wajib pajak baru, mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan sebagainya. Penulis juga membantu wajib pajak dalam pengisian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) sampai dengan pemberian bukti pelaporan. Menurut Pasal 2 dalam UU KUP, SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar aktivitas yang dilakukan penulis adalah membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Wajib pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Indonesia menganut asas *self assessment system*, yaitu system perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, dimulai dari mendaftarkan diri secara mandiri, menghitung pajak, membayar pajak sampai dengan melaporkan pajak penghasilan. Kewajiban perpajakan meliputi : kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban melaporkan pembayaran pajak.

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT dibedakan menjadi dua, yaitu SPT Massa dan SPT Tahunan. SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak. Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana Wajib Pajak terdaftar.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 yang mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Terdapat 4 (empat) cara penyampaian SPT Tahunan yang diatur dalam peraturan ini, yaitu : (i) secara langsung, (ii) dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, (iii) dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dan (iv) secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP).

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada laman (website) DJP online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. DJP online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device).

Penerapan e-filing dilatar belakangi dengan tiga kendala utama yang dialami masyarakat maupun petugas pajak dalam hal penerimaan SPT. Pertama, beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. Kedua, ekonomi biaya tinggi terkait proses penerimaan, pengolahan dan

pengarsipan SPT yang sangat panjang dan memakan waktu sangat lama. Ketiga, pentingnya inovasi berbasis teknologi untuk menuju administrasi perpajakan yang lebih ramping (Iwan. 6 Desember 2013. Penerapan e-filling *Sindonews.com*. hal 1)

Wajib Pajak banyak menemui kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan e-filling. Kendala terutama sering dirasakan oleh wajib pajak pensiun yang sudah enggan untuk belajar tentang cara pelaporan perpajakan menggunakan e-filling. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengangkat tema laporan tugas akhir mengenai pelaporan Pajak Penghasilan secara online di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan dengan judul :

**“Penggunaan e-Filling Dalam Penyampaian Spt Tahunan Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap e-Filling Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan Muntilan”**

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja pada KP2KP Muntilan adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan
2. Untuk mengetahui persentase wajib pajak yang menggunakan e-filling pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan Tahun Pajak 2015

3. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap penggunaan *e-Filling* untuk pelaporan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filling* pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

### **C. Manfaat**

Manfaat penulisan Laporan Praktek Kerja pada KP2KP Muntilan adalah:

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai sarana pengaplikasian teori yang telah diperoleh dari Universitas
  - b. Menambah wawasan penulis tentang pelaporan SPT Tahunan secara online
2. Bagi Universitas

Menambah pembendaharaan referensi di Perpustakaan Fakultas Ilmu Bisnis dan Teknologi
3. Bagi KP2KP Muntilan

Dapat dijadikan evaluasi kinerja yang telah dilakukan dalam penerapan *e-Filling* pada pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pelayanan perpajakan.

#### 4. Bagi Pembaca

Menambah wawasan perihal pelaporan SPT Tahunan PPh sehingga tercipta masyarakat yang patuh perpajakan

### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada laporan kerja praktek di KP2KP Muntilan adalah:

#### 1. BAB I

Bab ini secara umum menjelaskan mengapa dilakukan praktek kerja di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Muntilan. Pendahuluan terbagi dalam beberapa sub bagian, yaitu: Latar belakang, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan dan Sistematika penulisan.

#### 2. BAB II

Bab ini menguraikan segala hal yang berkaitan dengan KP2KP Muntilan, meliputi: Deskripsi KP2KP, Sejarah berdirinya KP2KP, Struktur Organisasi pada KP2KP Muntilan, Profil daerah Muntilan dan Data Wajib Pajak KP2KP Muntilan

#### 3. BAB III

Bab ini menguraikan kegiatan penulis selama melakukan praktek kerja pada KP2KP Muntilan, yaitu: melakukan penyampaian SPT Tahunan secara manual dan e-Filing, melakukan pencetakan bukti pelaporan SPT Tahunan dan pendaftaran EFIN.

#### 4. BAB IV

Bab ini berisi kesimpulan dari proses penyusunan laporan praktek kerja yang telah dilakukan, saran dari mahasiswa untuk KP2KP Muntilan dan keterbatasan dalam proses penyusunan laporan praktek kerja yang telah dilakukan mahasiswa.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KP2KP MUNTILAN**

#### **A. Deskripsi KP2KP Muntilan**

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Muntilan berkedudukan di Jalan Yasmudi No.01 Muntilan, Kabupaten Magelang. Muntilan adalah salah satu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang - Magelang - Yogyakarta dan Purworejo, di samping berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta – Borobudur - Kopeng dan dataran tinggi Dieng.

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). KP2KP berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan untuk nantinya diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada pada satu wilayah kerja KP2KP.

KP2KP Muntilan adalah tangan panjang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Magelang dan berada dibawah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah. Menurut PMK 62/PMK.01/2009 pasal 64 dijelaskan bahwa tugas KP2KP adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
2. Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;
3. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
4. Pelaksanaan dan edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru;
5. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
6. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

## **B. Sejarah Berdirinya KP2KP Muntilan**

Wilayah administratif Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang meliputi Kodya dan Kabupaten Magelang, maka untuk memperdekat pelayanan pajak maka didirikan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Muntilan sebagai kantor perpanjangan dari Kantor Pelayanan Pajak Magelang.

KP2KP Muntilan merupakan Kantor Dinas Luar Pajak Tk.II Muntilan (KDL) yang didirikan pada 27 April 1978 dibawah Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah, dalam perjalanan waktu sempat berganti menjadi Kantor Penyuluhan Pajak Muntilan kemudian menjadi Kantor Pengamatan Penggalan Potensi Perpajakan (KP4) Muntilan yang akhirnya dibekukan operasionalnya pada tahun 2007 hingga tahun 2008

dibentuk/ditetapkan menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan.

**Visi KP2KP Muntilan:**

Menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan terhadap masyarakat.


**Misi KP2KP Muntilan:**

Menyadarkan, serta mempermudah masyarakat pada umumnya dan wajibpajak pada khususnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan guna lebih mendorong terhimpunnya penerimaan pajak negara.

Disamping melaksanakan Visi dan Misi yang telah ada di Direktorat Jenderal Pajak, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan KP2KP Muntilan memiliki motto/slogan yang selalu ditanamkan dan dilaksanakan dalam kesehariannya, motto/slogan tersebut adalah: SIMPaTik (Senantiasa Ikhlas Memberikan Pelayanan Terbaik).

### C. Struktur Organisasi KP2KP Muntilan

Struktur organisasi KP2KP Muntilan disajikan pada gambar 1.1 berikut ini



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi KP2KP Muntilan

Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa para pegawai KP2KP Muntilan (Iwan Kusuma, Prasetiyono, Dwi Ari Munandar, Rusdianto, dan para pegawai lainnya) dibawah langsung oleh kepala KP2KP Muntilan (Supardji). Kepala KP2KP Muntilan bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP Magelang dan juga Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kedudukan KP2KP Muntilan seharusnya sejajar dengan KPP Magelang, namun jika disejajarkan kepala KP2KP hanya sejajar dengan kepala kasi di KPP sehingga kepala KP2KP tetap harus mempertanggung jawabkan kedudukannya dengan kepala KPP pula. Berikut adalah Tugas Pegawai KP2KP Muntilan:

1. Kepala Kantor

- a. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas para pegawai di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.
- b. Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sesuai dengan kebijakan, keputusan dan arahan dari Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Magelang.
- c. Bertanggung jawab atas semua pelaksanaan Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan pada KP2KP Muntilan.

2. Bendahara Pengeluaran KP2KP

- a. Melaksanakan semua administrasi keuangan yang ada di KP2KP Muntilan.
- b. Bertanggung jawab atas semua administrasi keuangan.
- c. Melaporkan administrasi keuangan kepada Kepala kantor dan juga pemerintah.

- d. Membantu proses pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di KP2KP Muntilan.

### 3. Pelaksana

- a. Memberikan pelayanan penyuluhan serta konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak.
- b. Bertanggung jawab atas pemberian pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan terhadap Wajib Pajak.
- c. Membantu pegawai honorer dan security dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- d. Memberikan laporan atas hasil dari pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan kepada Kepala kantor KP2KP Muntilan.

### 4. Pegawai Honorer

- a. Melayani Wajib Pajak terkait dengan NPWP, SPT Masa dan SPT Tahunan.
- b. Merekap dan melaporkan hasil pelayanan pada KP2KP Muntilan kepada bagian Pelaksana.
- c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja kantor

### 5. Security/ Keamanan

- a. Bertanggung jawab atas keamanan di KP2KP Muntilan.

b. Membantu proses pelayanan di KP2KP Muntilan

c. Mengkoordinasi Wajib Pajak yang datang

6. Cleaning Service

a. Bertanggung jawab atas kebersihan kantor dan lingkungannya

b. Membantu kebutuhan setiap pegawai

c. Merapikan kantor

#### D. Karyawan KP2KP Muntilan

Berikut ini adalah tabel yang akan menjelaskan posisi pegawai berdasarkan tingkatan pendidikan pada KP2KP Muntilan

Tabel 2.1  
Data Karyawan KP2KP Muntilan

<b>Nama Pegawai</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan</b>
Supardji	Kepala KP2KP	SMA
Iwan Kusuma	Bendahara KP2KP	D1 Perpajakan
Prasetiyono	Pelaksana	D3 Teknik Informatika
Rusdianto	Pelaksana	S1 Hukum
Dwi Ari Munandar	Pelaksana	D3 Keuangan PBB
Wahyu Puji Lestari	Pegawai Honorer	D3 Informatika
Adinurri Septiyani	Pegawai Honorer	SMA
Suci Budiati	Pegawai Honorer	D3 Akuntansi
Muhammad Sohib	Security pokok	SMA

Nur Sahid	Security	SMA
Sarmat	Security	SMA
Muhammad Widiyanto	Security	SMA
Muhhadi	Cleaning Service	SMP

Sumber : KP2KP Muntilan

Sebagai instansi pemerintah dengan jangkauan wilayah yang luas dan pekerjaan/tugas-tugas yang sangatlah banyak dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai. Namun pada KP2KP Muntilan yang hanya mempunyai pegawai terdiri dari 4 (empat) pegawai organik dan 3 (tiga) tenaga honorer, 4(empat) tenaga security dan 1 (satu) cleaning service.

Dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak KP2KP Muntilan melibatkan petugas security yang dilatih dan dididik dasar-dasar perpajakan serta dibekali pengetahuan tentang pelayanan prima untuk melayani wajib pajak, dimana dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan petugas security tersebut tetap didampingi seorang pegawai organik/pelaksana. Dari keempat petugas security yang ada, dibuat pembagian jam kerja (shift) malam dan siang. Setiap shift terdiri dari satu orang security, namun untuk shift siang ditambah dengan security pokok.

### **E. Profil Daerah Muntilan ( wilayah wewenang KP2KP Muntilan)**

Muntilan terletak di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sumbing dan terdapat rangkaian Bukit Menoreh sehingga udara di Muntilan masih terasa dingin dan sejuk. Wilayah kerja KP2KP Muntilan yang sebagian besar adalah Wilayah Kabupaten Magelang memiliki potensi unggulan yaitu disektor pertanian, perkebunan dan perdagangan.

Kabupaten Magelang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang disebelah timur laut, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebelah selatan dan tenggara, Kabupaten Boyolali di sebelah timur, Kabupaten Temanggung di sebelah utara, Kabupaten Purworejo di sebelah barat daya, dan Kabupaten Wonosobo berada di sebelah barat.

Wilayah kerja KP2KP Muntilan meliputi seluruh Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan 372 desa dengan keseluruhan luas wilayah sekitar: 108.573 Ha. Berikut ini adalah 21 Kecamatan yang berada pada wilayah kerja KP2KP Muntilan:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Kecamatan Bandongan  | 12. Kecamatan Ngluwar  |
| 2. Kecamatan Borobudur  | 13. Kecamatan Pakis    |
| 3. Kecamatan Candimulyo | 14. Kecamatan Salam    |
| 4. Kecamatan Dukun      | 15. Kecamatan Salaman  |
| 5. Kecamatan Grabag     | 16. Kecamatan Sawangan |
| 6. Kecamatan Kajoran    | 17. Kecamatan Secang   |

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 7. Kecamatan Kaliangkrik | 18. Kecamatan Srumbung  |
| 8. Kecamatan Mertoyudan  | 19. Kecamatan Tegalrejo |
| 9. Kecamatan Mungkid     | 20. Kecamatan Tempuran  |
| 10. Kecamatan Muntilan   | 21. Kecamatan Windusari |
| 11. Kecamatan Ngablak    |                         |

BPS Kabupaten Magelang (2016) menyatakan bahwa, dari segi perekonomian tahun 2015 Kabupaten Magelang tumbuh 5,35 persen, meningkat disbanding tahun 2014 yang tumbuh sebesar 4,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,74 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Magelang pada tahun 2015 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,16%), Lapangan Usaha Industri Pengolahan (21,84%) serta Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,44%). Sedangkan untuk mengetahui rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Magelang.

Berikut disajikan tabel Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang Tahun 2015.

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 (jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,587,203
Pertambangan dan Penggalian	1,099,938

Industri Pengolahan	5,268,367
Pengadaan Listrik dan Gas	11,008
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,486
Konstruksi	2,240,639
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,241,552
Transportasi dan Pergudangan	820,656
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	980,916
Informasi dan Komunikasi	756,341
Jasa Keuangan dan Asuransi	643,464
Real Estate	445,879
Jasa Perusahaan	55,349
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	882,406
Jasa Pendidikan	1,393,111
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188,190
Jasa lainnya	485,043
<b>Pendapatan Regional Domestik Bruto Kabupaten Magelang</b>	<b>24 120 548.37</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Magelang

Dari tabel diatas diperoleh angka sebesar 241.205.483.700.000 untuk menyatakan PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2015, untuk mencari pendapatan perkapita Tahun 2015 dilakukan pembagian antara PDRB Tahun 2015 dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2015. Sehingga dihasilkan pendapatan perkapita tahun 2015 sebesar 19.366.219,06.

#### **F. Data Wajib Pajak KP2KP Muntilan**

Jumlah wajib pajak terdaftar KP2KP Muntilan meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015. Terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang

dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT Tahunan 1770, SPT Tahunan 1770S, SPT Tahunan 1770SS dan wajib pajak badan. Wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Muntilan sebagian besar berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang yang letaknya cukup jauh dari Kantor Pajak Pratama Magelang. Berikut disajikan tabel data wajib pajak pada KP2KP Muntilan.

Tabel 2.3  
Jumlah wajib pajak di KP2KP Muntilan

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jenis Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	Wajib Pajak Orang Pribadi	3862	7.51%
	Wajib Pajak Orang Pribadi S	13818	26.85%
	Wajib Pajak Orang Pribadi SS	31782	61.76%
	Wajib Pajak Badan	1997	3.88%
	<b>JUMLAH</b>	<b>51459</b>	<b>100.00%</b>
<b>2015</b>	Wajib Pajak Orang Pribadi	4116	6.64%
	Wajib Pajak Orang Pribadi S	18830	30.37%
	Wajib Pajak Orang Pribadi SS	36538	58.94%
	Wajib Pajak Badan	2508	4.05%
	<b>JUMLAH</b>	<b>61992</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : KP2KP Muntilan

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aktivitas Magang**

Penulis melakukan Praktek Kerja di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan (KP2KP Muntilan) mulai 01 Februari 2015 - 15 April 2015 setiap hari Senin - Jum'at, jam kerja pukul 07.30 WIB - 17.00 WIB. Aktivitas penulis selama magang adalah sebagai berikut:

1. Pada minggu pertama penulis ditempatkan di Bagian Pelayanan NPWP. Tugas yang diberikan adalah melayani pendaftaran NPWP wajib pajak baru, perubahan data seperti penggabungan NPWP Suami Istri, merekap pendaftaran wajib pajak, cetak ulang NPWP dan lain sebagainya.
2. Pada minggu kedua, penulis dipindahkan ke Bagian Pelayanan SPT Tahunan. Penulis melayani penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan, membuat tanda terima atas pelaporan SPT Tahunan, memisahkan formulir SPT Tahunan antara KPP Sendiri dengan KPP lain dan merekam Berita Acara (BA) atas SPT Tahunan.
3. Pada minggu ketiga, penulis ditempatkan di Bagian Pelayanan SPT Masa. Di bagian ini penulis melayani perekapan SPT Masa dengan aplikasi SPT Masa, mencetak bukti penerimaan surat, dan melakukan perekapan SPT Massa sesuai dengan jenisnya untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pajak.

4. Pada minggu ke-empat , penulis kembali ditempatkan di bagian TPT SPT Tahunan dan melayani pelaporan SPT Tahunan dengan *efilling*, penulis melayani penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan, membuat tanda terima atas pelaporan SPT Tahunan, memisahkan Formulir SPT Tahunan antara KPP Sendiri dan KPP lain dan merekam Berita Acara (BA) atas SPT Tahunan.

## **B. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Setiap orang pribadi atau badan yang sudah terdaftar dan dikukuhkan menjadi wajib pajak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), salah satu jenis SPT adalah SPT Tahunan.

### **1. Pengertian SPT**

Pengertian Surat Pemberitahuan terdapat pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **2. Fungsi SPT**

Menurut Sardana (2014:41) fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak
- b. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak
- c. Harta dan kewajiban
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **3. Jenis SPT**

Jenis SPT terdiri dari SPT Tahunan PPh dan SPT Masa, pada bagian ini penulis hanya akan menjelaskan SPT Tahunan. Adapun jenis-jenis yang dapat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

- a. SPT 1770SS

SPT 1770SS digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,- setahun

- b. SPT 1770S

SPT 1770S digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan

bebas dengan jumlah penghasilan bruto mencapai Rp60.000.000,- setahun.

c. SPT 1770

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, melaporkan pembayaran dan penghitungan Pajak Penghasilan tahunan menggunakan formulir SPT 1770.

### C. e-Filing

Bagi wajib pajak yang telah terdaftar diharuskan memenuhi kewajiban perpajakan, salah satunya adalah kewajiban menyampaikan SPT Tahunan atas penghasilan yang diterimanya. Terdapat berbagai cara untuk melakukan penyampaian SPT, salah satunya secara online atau elektronik dengan menggunakan *e-Filing* atau e-SPT.

#### 1. Dasar Hukum *E-Filing*

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-Filing* mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada wajib pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT *electronic* merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai *e-Filing* ini antara lain:

- a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## 2. Pengertian e-filing dan e-SPT

Sesuai dengan PER-2/PJ/2011, e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* DJP ([www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) ) atau ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Berdasarkan pengertian diatas, *e-filing* adalah cara penyampaian SPT secara elektronik, sedangkan *e-SPT* adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## 3. Dokumen Pendukung Lampiran Pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing

Dokumen dan data yang perlu disiapkan pada saat lapor SPT Pajak Tahunan via DJP Online adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Perorangan; Status Sebagai Pekerja atau Karyawan:
  - 1) Lembar bukti potong formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dari Bendahara perusahaan sebagai bukti angsuran pembayaran pajak penghasilan yang biasanya rutin dipotong gaji setiap bulannya;
  - 2) Daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak Perorangan; Status Sebagai Pengusaha atau Pemilik Pekerjaan Bebas:
  - 1) Laporan Keuangan : Neraca dan Laba Rugi;
  - 2) Daftar Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi Fiskal;
  - 3) Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
  - 4) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3; Pajak PPh Pasal 29;
  - 5) Surat Kuasa Khusus apabila SPT dikuasakan ke pihak ke-3 atau ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak;
  - 6) Lembar bukti potong formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dari Bendahara perusahaan sebagai bukti angsuran pembayaran pajak penghasilan yang biasanya rutin dipotong gaji setiap bulannya; Jika memperoleh gaji;
  - 7) Daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak;

8) Dokumen Pendukung Lainnya;

c. Wajib Pajak Badan Usaha:

- 1) Laporan Keuangan : Neraca dan Laba Rugi ;
- 2) Daftar Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi Fiskal ;
- 3) Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal ;
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3; Pajak PPh Pasal 29 ;
- 5) Surat Kuasa Khusus apabila SPT dikuasakan ke pihak ke-3 atau ditandatangani oleh bukan Pengurus / Direksi ;
- 6) Daftar susunan Pemegang Saham, Pengurus, dan Komisaris ;
- 7) Dokumen Pendukung Lainnya.

#### **D. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KP2KP Muntilan**

Kewajiban mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi wajib pajak merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan, pendaftaran dapat dilakukan pada kantor pajak tempat wajib pajak tinggal. Setelah menerima NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib pajak terdaftar melakukan penghitungan dan pembayaran pajak terutang, lalu melaporkan kembali SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang sudah dibayarkan. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam mendaftarkan diri, berikut disajikan tabel jumlah wajib pajak terdaftar pada KP2KP Muntilan.

Tabel 3.1  
Jumlah Wajib Pajak KP2KP Muntilan

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jenis Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	Wajib Pajak Orang Pribadi	3862	7.51%
	Wajib Pajak Orang Pribadi S	13818	26.85%
	Wajib Pajak Orang Pribadi SS	31782	61.76%
	Wajib Pajak Badan	1997	3.88%
	<b>JUMLAH</b>	<b>51459</b>	<b>100.00%</b>
<b>2015</b>	Wajib Pajak Orang Pribadi	4116	6.64%
	Wajib Pajak Orang Pribadi S	18830	30.37%
	Wajib Pajak Orang Pribadi SS	36538	58.94%
	Wajib Pajak Badan	2508	4.05%
	<b>JUMLAH</b>	<b>61992</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: KP2KP Muntilan

Jumlah wajib pajak KP2KP Muntilan pada tahun pajak 2014 terdaftar sebanyak 51.459 wajib pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 49.462 wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi pengguna formulir 1770 sebanyak 3.862, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 S sebanyak 13.818 dan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770SS sebanyak 31.782 dan sisanya sebanyak 1.997 wajib pajak badan.

Pada tahun pajak 2015 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 61.992 yang terdiri dari 59.484 wajib pajak orang pribadi dan 2508 wajib pajak badan. Jumlah wajib pajak KP2KP Muntilan pada tabel

diatas terdiri dari 4 jenis, berikut disajikan penjelasan jenis-jenis wajib pajak sesuai dengan tabel diatas.

#### 1. Wajib Pajak Orang Pribadi (1770)

Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT 1770 adalah wajib pajak yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas (seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan tanpa ikatan kerja, misalnya: dokter, pengacara, notaris, konsultan dll). Selain itu SPT 1770 digunakan bagi wajib pajak yang mempunyai banyak jenis penghasilan baik dari penghasilan tetap, penghasilan atas pekerjaan bebas, honor dan penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

Pada tahun 2014 wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 pada KP2KP Muntian sebesar 7,51%, sedangkan sebesar 6,64% wajib pajak yang menggunakan SPT 1770 pada tahun 2015.

#### 2. Wajib Pajak Orang Pribadi S (1770S)

Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT 1770 S adalah pegawai/karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau diatas 60 juta rupiah setahun. SPT 1770 S digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya dari 2 atau lebih pemberi kerja dalam setahun. Apabila penghasilan bruto dibawah

60 juta setahun tetapi bekerja pada dua atau lebih perusahaan berbeda dalam setahun tetap harus menggunakan formulir 1770S.

Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S pada KP2KP Muntilan memiliki presentase 26,85% pada tahun 2014, dan 30,37% pada tahun 2015.

### 3. Wajib Pajak Orang Pribadi SS (1770SS)

Wajib pajak orang pribadia yang menggunakan formulir 1770 SS adalah pegawai/karyawan yang penghasilan brutonya dibawah 60juta rupiah setahun.SPT 1770 SS digunakan hanya untuk pegawai yang penghasilannya dari satu pemberi kerja saja (kerja di satu perusahaan saja) dalam setahun.

Presentase wajib pajak yang menggunakan SPT 1770SS pada KP2KP Muntilan sebesar 61,76% pada tahun 2014 dan 58,94 pada tahun 2015.

### 4. Wajib Pajak Badan (1771)

Wajib pajak yang menggunakan formulir SPT 1770 adalah wajib pajak badan yang melaporkan penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 25/29 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Wajib pajak badan memiliki presentase jumlah wajib pajak sebanyak 3,88% pada tahun 2014 dan 4,05% di tahun 2015.

### E. Penyampaian SPT Tahunan pada KP2KP Muntilan

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melakukan pelaporan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kewajiban tersebut salah satunya adalah melaporkan SPT Tahunan. Untuk mengetahui penyampaian SPT Tahunan pada KP2KP Muntilan, penulis melakukan analisa dengan membandingkan jumlah wajib pajak terdaftar pada KP2KP dan jumlah penyampaian SPT Tahunan yang diterima KP2KP Muntilan. Berikut disajikan tabel penyampaian SPT Tahunan secara manual dan melalui e-Filing pada KP2KP Muntilan dalam 2 tahun pajak terakhir.

Tabel 3.2  
Penyampaian SPT Tahunan pada KP2KP Muntilan

Tahun Pajak	Jenis SPT Tahunan	Jumlah Wajib Pajak	Penyampaian SPT				Persentase Penyampaian SPT
			Manual	%	e-Filing	%	
2014	SPT Tahunan PPh OP	3,862	3,856	99.84%	6	0.16%	100.00%
	SPT Tahunan PPh OP S	13,818	9,330	67.52%	4452	32.22%	99.74%
	SPT Tahunan PPh OP SS	31,782	11,967	37.65%	9087	28.59%	66.25%
	SPT Tahunan PPh Badan	1,997	1,987	99.50%	10	0.50%	100.00%
	<b>TOTAL</b>	51,459					
2015	SPT Tahunan PPh OP	4,116	3,858	93.73%	257	6.24%	99.98%
	SPT Tahunan PPh OP S	18,830	1,648	8.75%	15471	82.16%	90.91%
	SPT Tahunan PPh OP SS	36,538	589	1.61%	23829	65.22%	66.83%
	SPT Tahunan PPh Badan	2,508	1,726	68.82%	782	31.18%	100.00%
	<b>TOTAL</b>	61,992					

Sumber: KP2KP Muntilan

Penyampaian SPT Tahunan pada tabel diatas dilakukan secara manual dan melalui e-Filling. Penyampaian secara manual terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Secara Langsung, artinya wajib pajak datang ke bagian TPT KP2KP Muntilan untuk menyampaikan SPT Tahunanya.
- b. Melalui DPC (Data Post Card), artinya wajib pajak melakukan penyampaian SPT Tahunan melalui pos dan tidak datang langsung.

Pada tahun 2014 sebesar 99,84% wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770 menyampaikan SPT Tahunan secara manual, untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770 S hanya sebesar 67,52% dari 13,818 wajib pajak, sebesar 37,65% dari 31,782 wajib pajak yang menggunakan SPT 1770SS menyampaikan SPT secara manual, sedangkan untuk wajib pajak badan memiliki presentase sebesar 99,50% yang menyampaikan SPT secara manual.

Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual pada tahun 2015 cenderung menurun, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770 sebesar 93,73% dan wajib pajak badan sebesar 68,82%. Penurunan yang terlihat signifikan yaitu pada kategori wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770 S dari 67,52% menjadi 8,75% dan SPT 1770 SS dari 37,65% menjadi 1,61%, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mewajibkan wajib pajak yang berprofesi sebagai PNS melakukan penyampaian SPT Tahunan secara online.

Dari data yang terdapat pada tabel, penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing memiliki presentase dibawah penyampaian SPT yang dilakukan secara manual. Pada tahun 2014 rata-rata penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing memiliki presentase sebesar 15,36%. Sedangkan di tahun 2015 rata-rata penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing memiliki presentase sebesar 46,20%.

Meningkatnya penggunaan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah himbauan pemerintah bagi pegawai negeri untuk melakukan pelaporan pajak penghasilannya menggunakan e-Filing. Hal tersebut dapat dibuktikan pada penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing tahun 2015 di KP2KP Muntilan bagi wajib pajak yang menggunakan SPT 1770S dengan presentase sebesar 82,16% meningkat dari jumlah presentase di tahun 2014 sebesar 32,22%.

Selain faktor diatas, faktor yang paling mempengaruhi adalah persepsi atau pendapat wajib pajak atas penerapan e-Filing dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman.

#### **F. Persepsi wajib pajak KP2KP Muntilan terhadap penerapan e-filing**

Penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing dari tahun 2014 ke 2015 meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh persepsi wajib pajak terhadap penggunaan e-Filing. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak

terhadap e-Filling penulis membagikan kuesioner dari referensi skripsi Nurul Citra mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Jurusan Ekonomi, terdapat 50 kuesioner yang terkumpul dari responden wajib pajak orang pribadi yang telah melakukan minimal 1x pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung antara responden dan penulis untuk meminimalisir kesalahan pemahaman. Persepsi didalam kuesioner dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Persepsi Kemanfaatan, yaitu suatu indikator untuk mengukur apakah wajib pajak telah merasakan manfaat e-Filling sesuai dengan tujuan diadakannya e-Filling.
2. Persepsi Kemudahan, yaitu suatu indikator untuk mengetahui apakah e-Filling benar-benar memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan tujuannya.
3. Persepsi Kepuasan e-Filling, yaitu suatu indikator untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak terhadap proses e-Filling hingga hasil dari proses e-Filling.

Total pertanyaan pada kuesioner sebanyak 20 nomor dengan jawaban responden atas pernyataan Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS). Perbedaan persepsi dapat dipengaruhi dengan pola pikir dan pendapat masing-masing responden, yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan. Berikut disajikan profil responden dan tabel persepsi penggunaan e-Filling:

## 1. Profil Responden

Profil responden adalah identitas responden yang memberikan jawaban atas persepsi terhadap penggunaan e-Filling pada pelaporan SPT Tahunan, identitas yang ada pada kuesioner terdiri dari nama responden, pekerjaan, instansi tempat berkerja responden dan profil pendidikan. Berikut disajikan tabel jenjang pendidikan responden.

Tabel 3.3  
Latar belakang pendidikan responden pada KP2KP Muntilan

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah WPOP</b>	<b>%</b>
SD	1	2%
SMP	2	4%
SMA	15	30%
D3	6	12%
S1	24	48%
S2	2	4%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Jenjang pendidikan dari 50 responden wajib pajak terdaftar pada KP2KP Muntilan yang melakukan e-Filling paling banyak adalah jenjang Strata 1 (satu) dengan jumlah 48% wajib pajak, hal tersebut dikarenakan adanya wajib melakukan pelaporan e-Filling bagi PNS. Setelah jenjang S1, responden terbanyak berlatar belakang SMA dengan jumlah presentase sekitar 30% atau sebanyak 15 wajib pajak, kemudian disusul dengan jenjang Diploma 3 sebesar 12% wajib pajak, lalu jenjang Strata 2 (dua) dan SMP yang memiliki angka presentase

yang sama yaitu masing-masing 4%, terakhir jenjang pendidikan SD memiliki presentase sebesar 2% wajib pajak.

## 2. Persepsi Penggunaan *e-Filling*

Persepsi penggunaan *e-Filling* bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanfaatan yang dirasakan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan secara online, selain itu persepsi ini mengukur apakah *e-Filling* meningkatkan produktivitas dan kinerja bagi wajib pajak yang melakukannya. Berikut disajikan tabel persepsi perapan *e-Filling* dari 50 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Persepsi Penggunaane-*Filling* dalam penyampaian SPT Tahunan

No.	Kuesioner	Jawaban			
		Y	%	T	%
1	Apakah Saudara menggunakan sistem <i>e-Filling</i> dalam melapor kewajiban perpajakan ?	50	100%	0	0%
2	Apakah Saudara telah menggunakan <i>e-Filling</i> minimal 1 kali ?	50	100%	0	0%
3	Apakah penggunaan <i>e-Filling</i> membantu pelaporan kewajiban perpajakan Anda ?	50	100%	0	0%
4	Apakah penggunaan <i>e-Filling</i> mempercepat pelaporan perpajakan Anda ?	48	96%	2	4%
5	Apakah penggunaan <i>e-Filling</i> bermanfaat bagi Anda ?	50	100%	0	0%
6	Apakah penggunaan <i>e-Filling</i> menambah tingkat produktifitas Anda ?	44	88%	6	12%
7	Apakah penggunaan <i>e-Filling</i> mengganggu manajemen waktu Anda ?	11	22%	39	78%
8	Apakah penggunaan <i>e-Filling</i> meningkatkan kinerja Anda ?	44	88%	6	12%
9	Apakah pengggunaan <i>e-Filling</i> menghambat tugas-tugas lain ?	6	12%	44	88%
10	Apakah penggunaan <i>e-Filling</i> menguntungkan bagi Anda ?	48	96%	2	4%

Dari tabel diatas, persepsi wajib pajak terdaftar pada KP2KP Muntilan tentang penggunaan e-Filling cenderung positif. Hal tersebut mengacu pada jumlah skor kualitatif atas pengisian lembar kuesioner yang mempunyai rata-rata 80% dengan jawaban “YA” atas penerapan e-Filling yang bermanfaat, menambah tingkat produktivitas, tidak mengganggu manajemen waktu dan cukup menguntungkan bagi wajib pajak. Kesimpulannya adalah wajib pajak berpersepsi bahwa penggunaan e-Filling memberikan manfaat.

### 3. Persepsi Kemudahan Penggunaan *e-Filling*

Persepsi kemudahan digunakan untuk mengetahui apakah e-Filling memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan, persepsi ini mengukur tingkat pemahaman wajib pajak terhadap fitur-fitur e-Filling. Berikut disajikan tabel persepsi kemudahan penggunaan e-Filling sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Filling dalam penyampaian SPT Tahunan

No.	Kuesioner	Jawaban					
		S	%	KS	%	TS	%
1	<i>E-filling</i> sangat mudah digunakan, saya tidak kesulitan sama sekali	29	58%	19	38%	2	4%
2	Fitur <i>e-Filling</i> mudah dipahami dan tidak membingungkan	25	50%	23	46%	2	4%
3	Dalam pengoperasian <i>e-Filling</i> jarang menemui kesalahan	25	50%	22	44%	3	6%
4	Panduan pelaporan yang disediakan dalam <i>e-Filling</i> mudah dipahami	29	58%	19	38%	2	4%
5	Sistem <i>e-Filling</i> dapat digunakan kapanpun dan dimanapun	36	72%	14	28%	0	0%

Dari tabel diatas persepsi kemudahan penggunaan e-Filling dalam menyampaikan SPT Tahunan cenderung seimbang. Dilihat dari jumlah rata-rata yang hampir sama antara pendapat “SETUJU” sebesar 57,6% dan “KURANG SETUJU” sebesar 38,8%. Kesimpulannya adalah fitur e-Filling tidak terlalu mudah dan terlalu sulit, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pemahaman internet yang berbeda-beda dan pemahaman terhadap fitur e-Filling yang berbeda-beda.

#### 4. Persepsi Kepuasan penggunaan e-Filling

Persepsi ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan wajib pajak terhadap hasil yang diberikan e-Filling, pengukuran tingkat kepuasan didasarkan pada informasi perpajakan yang dihasilkan e-Filling dan ke-efisiensi an waktu yang diberikan. Berikut disajikan tabel persepsi tingkat kepuasan penggunaan e-Filling sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Persepsi tingkat kepuasan penggunaan e-Filling dalam penyampaian SPT Tahunan

No.	Kuesioner	Jawaban					
		S	%	KS	%	TS	%
1	Penerapan <i>e-Filling</i> membantu kewajiban pelaporan perpajakan saya tepat waktu	44	88%	6	12%	0	0%
2	Penggunaan <i>e-Filing</i> dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya saya	41	82%	9	18%	0	0%
3	Pelayanan sistem <i>e-Filling</i> memberikan kepuasan penggunaanya	43	86%	7	14%	0	0%
4	Informasi perpajakan yang dihasilkan dari sistem <i>e-Filling</i> sangat memuaskan	42	84%	8	16%	0	0%
5	Secara keseluruhan, <i>e-Filling</i> sangat efektif digunakan dalam pelaporan perpajakan	43	86%	7	14%	0	0%

Sedangkan untuk persepsi kepuasan penggunaan e-Filling, jika dilihat dari jumlah skor dan persentase sebagian responden menyatakan kepuasan mereka terhadap e-Filling yang dinyatakan dengan jumlah rata-rata sebesar 85,2% atas pernyataan “SETUJU”, dalam persepsi berdasarkan tingkat kepuasan disimpulkan bahwa penggunaan e-Filling dalam penyampaian SPT Tahunan sangat memuaskan.

#### **G. Kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak KP2KP saat e-filling**

Setelah mengumpulkan persepsi dari 50 responden, penulis melakukan wawancara secara random (acak) kepada wajib pajak yang melakukan penyampaian SPT Tahunan menggunakan *e-Filling*. Wajib pajak yang seharusnya melakukan penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filling* dilakukan dirumah, ditempat kerja dan sebagainya tetap mendatangi KPP/KP2KP karena mengalami berbagai kendala.

Berbeda lagi dengan kendala yang dialami wajib pajak pensiunan yang pelaporan SPT Tahunannya harus dilakukan melalui e-Filling. Hal ini dirasa tidak efektif karena tujuan diadakannya e-Filling adalah untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan khususnya penyampaian SPT Tahunan secara mandiri dan tepat waktu tidak sepenuhnya memenuhi target. Berbagai macam keluhan wajib pajak yang datang ke KPP/KP2KP adalah sebagai berikut;

**1. Kode Keamanan captcha saat verifikasi pendaftaran e-Filing tidak sesuai,**

Hal ini dapat disebabkan laman DJP Online terlalu lama dibuka dan tidak melakukan aktivitas apapun, sehingga kode keamanan kadaluwarsa. Solusinya, melakukan permintaan ulang kode keamanan dan input kode yang secepatnya.

**2. Kesalahan Pengguna belum aktif saat akan login ke website DJP Online**

Bagi pengguna yang baru saja melakukan pendaftaran eFIN, diharuskan untuk melakukan verifikasi melalui link aktivasi yang dikirim setelah melakukan pendaftaran ke email terdaftar, jika link belum di aktivasi wajib pajak tidak dapat login dan menemui kesalahan pengguna belum aktif. Solusinya, buka email yang terdaftar pada DJP Online dan lakukan aktivasi, jika link aktivasi yang sudah di klik gagal, klik tombol OK untuk melakukan Kirim Ulang Link Aktivasi, dalam kasus ini dibutuhkan koneksi internet yang stabil.

**3. SPT Sudah Ada saat Memasukkan Kode Verifikasi**

Hal ini dapat disebabkan SPT sudah dilaporkan dan terjadi pelaporan ganda. SPT secara otomatis akan disimpan kedalam konsep dan tidak terkirim. Solusinya paling mudah adalah mendatangi KPP terdekat untuk meminta dilakukan cek, selain itu dapat dilakukan pengiriman SPT dengan mengubah Data Formulir dan menambahkan kode pembetulan.

#### **4. NPWP sudah terdaftar tetapi gagal login ke akun DJP Online**

Hal ini disebabkan password yang diinput salah, NPWP mengandung unsur tanda baca selain angka. Solusinya, lakukan reset password pada bagian lupa email, masukkan alamat email yang aktif, NPWP,EFIN dan kode keamanan lalu klik submit.

#### **5. Pemberitahuan SPT Tahunan Tidak Lengkap**

Hal tersebut dapat disebabkan jika status SPT kurang bayar sementara NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) yang diinput kurang lengkap atau salah, selanjutnya wajib pajak tidak melakukan pengisian data bukti potong dari pemberi kerja dan kolom kode harta dan utang pada daftar harta dan utang tidak sesuai, SPT akan disimpan dalam konsep atau draft, sehingga saat akan mengirim ulang atau memperbaiki tidak perlu melakukan ulang dari awal.

### **H. Kelebihan dan Kekurangan e-Filing dengan Manual**

Pelaporan SPT Tahunan baik melalui e-Filing ataupun secara manual masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya, pada bab ini dapat disimpulkan berbagai kelebihan dan kekurangan dari pendapat penulis.

1. Kelebihan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-Filing adalah sebagai berikut:
  - a. Efisiensi waktu, dimana proses pelaporan SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);

- b. Pelaporan SPT tanpa dikenakan biaya administrasi dan penghematan kertas (*paperless*);
  - c. Metode penghitungan dilakukan secara komputerisasi sehingga data yang dihasilkan tepat dan akurat;
  - d. Kemudahan dalam pengisian SPT karena data diinput dalam bentuk Formulir Elektronik;
  - e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi dalam pengisian SPT;
  - f. Dokumen data pelengkap seperti (copy Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan, Slip Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan atau mempunyai NPWP sendiri, Bukti Pembayaran Zakat), tidak perlu dilampirkan kecuali diminta oleh KPP.
2. Kelebihan pelaporan SPT Tahunan secara manual adalah
    - a. Wajib pajak lebih terampil mengisi formulir perpajakan.
    - b. Wajib pajak mengetahui secara langsung istilah-istilah perpajakan pada formulir SPT Tahunan
  3. Kelemahan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling
    - a. Server e-Filling sering down karena akses yang digunakan secara bersamaan saat pelaporan SPT Tahunan
    - b. Memerlukan jaringan internet yang kuat dan stabil untuk menghindari kesalahan maintenance pada web server e-Filling.

4. Kelemahan penyampaian SPT Tahunan secara Manual dibagi menjadi 2 yaitu:
  - a. Bagi KPP/ KP2KP
    - 2) Memerlukan proses yang berulang-ulang untuk perekaman, karena data yang dikumpulkan berbentuk kertas dan harus di-entri terlebih dahulu ke computer.
    - 3) Formulir perpajakan membutuhkan banyak kertas
  - b. Bagi Wajib Pajak
    - 1) Mengharuskan wajib pajak mendatangi KPP/KP2KP untuk melakukan kegiatan perpajakan.
    - 2) Tidak efisien waktu, tenaga, dan biaya.

#### **I. Prosedur Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing***

Untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan secara e-filing wajib pajak harus melakukan 3 (tiga) langkah penting, yaitu :

##### **1. Meminta *eFIN* (electronic filing identification number) ke KPP/KP2KP terdekat**

Langkah pertama untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan dengan e-filing adalah dengan meminta efin ke KPP/KP2KP terdekat agar bisa login ke laman website DJP Online, cara memperoleh efin adalah sebagai berikut:

- a. Daftarkan NPWP Anda untuk mendapatkan nomor e-FIN atau Nomor Identitas Wajib Pajak bagi para pengguna eFiling ke

Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdekat dimana NPWP Anda terdaftar

- b. Permohonan Aktivasi e-FIN ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain
- c. Siapkanlah KTP Asli beserta fotokopinya bagi WNI, atau Paspor/KITAS/KITAP bagi warganegara asing
- d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) asli beserta fotokopi
- e. Mintalah Formulir Permohonan e-FIN kepada petugas pajak, isilah kolom sesuai data yang valid tentang diri Anda, seperti Nama, Nomor NPWP, Alamat Lengkap, Nomor KTP, Alamat Email, dan Nomor Telpon. Berikut contoh formulir aktivasi e-FIN Perorangan dan kolektif karyawan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR AKTIVASI EFIN	
ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI	
WAJIB PAJAK	<input type="checkbox"/> ORANG PRIBADI <input type="checkbox"/> BADAN
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>	
NPWP :	EFIN* :
NAMA :	
TEMPAT LAHIR :	TANGGAL LAHIR :
WARGA NEGARA <input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK :
<input type="checkbox"/> ASING	- NEGARA :
	- NO PASPOR :
	- NO KITAS/KITAP :
<b>B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DIISI OLEH UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)</b>	
NPWP :	EFIN* :
NAMA :	
TEMPAT LAHIR :	TANGGAL LAHIR :
WARGA NEGARA <input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK :
<input type="checkbox"/> ASING	- NEGARA :
	- NO PASPOR :
	- NO KITAS/KITAP :
<b>C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL</b> (NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)	
TELEPON SELULER :	
ALAMAT EMAIL :	
<b>D. PERNYATAAN</b>	
Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;</li> <li>2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;</li> <li>3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;</li> <li>4. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan</li> <li>5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</li> </ol>	
Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.	
Kolom ini diisi petugas Telah diisi <input type="checkbox"/> Syarat lengkap <input type="checkbox"/> Kebenaran fisik permohonan	_____, tanggal _____ Petugas Pemohon Nama Petugas NIP Nama Pemohon Jabatan


Sumber : DJP Online

Gambar 3.1  
Formulir aktivasi eFIN perorangan

## 2. Melakukan registrasi akun DJP Online

Setelah mendapatkan e-FIN dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Setelah mendapatkan Nomor e-FIN, registrasi e-FIN tersebut ke situs Direktorat Jendral Pajak, dengan melakukan login di DJP Online melalui : <https://djponline.pajak.go.id/>



.: DJP Online - Login .:

NPWP

Password

m57g

klik gambar untuk perbarui kode

Kode Keamanan

Login →

Lupa password ? reset [di sini](#)

Anda belum terdaftar ? daftar [di sini](#)

Belum menerima link aktivasi ? klik [di sini](#)


Anda belum memiliki NPWP ? daftar [di sini](#)

Sumber : DJP Online

Gambar 3.2

Halaman utama DJP Online

- b. Klik daftar disini, Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor e-FIN yang Anda peroleh dari KPP, masukkan kode keamanan captcha, dan klik verifikasi ;



Sumber : DJP Online

Gambar 3.3  
Halaman registrasi akun DJP Online

- c. Setelah itu akan muncul halaman baru mengenai verifikasi pendaftaran; Nama Anda akan terisi secara otomatis sesuai dengan data NPWP. Periksa kembali jika data dan nama sudah sesuai, masukkan alamat email Anda, email tersebut akan digunakan untuk aktivasi dan sebagai sarana penyampaian informasi data terkait dengan pelaporan SPT Tahunan Anda ;
- d. Setelah itu, masukkan nomor handphone Anda, dengan diawali no kode negara; untuk wilayah negara Indonesia gunakan kode 62 ,masukkan password, dan ketik ulang lagi pada kolom konfirmasi password ;

- e. Apabila data yang Anda masukkan telah sesuai klik tombol simpan;

**DJP Online**  
One-Step Tax Services

Registrali

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

**Retunjuk**

1. Pastikan **Email** yang dimasukkan **valid** dan dapat digunakan untuk menerima pesan dari sistem ini.
2. **Nomor Handphone** yang dimasukkan hanya **angka** dan **dipawali dengan kode negara**. Pastikan **Nomor Handphone valid** sebagai sarana komunikasi dengan Anda.
3. **Password ditentukan sendiri** dengan ketentuan **minimal 8 karakter**.
4. Masukkan password yang sama pada bagian **Konfirmasi Password**.

Registrali dapat dilakukan berulang kali selama belum melakukan aktivasi.

**Pendaftaran Pengguna DJP Online**

Nama Wajib Pajak: AGUS HARTONO

Email\*: subdiipenyuluhan@gmail.com

Nomor Handphone\*: 6285729059627  
dipawali dengan kode negara, misal: 62E1XXXXXXXXXX

Password\*: \*\*\*\*\*

Konfirmasi Password\*: \*\*\*\*\*

« Kembali Simpan

Gambar 3.4  
Halaman verifikasi registrali DJP Online

- f. Buka alamat email Anda, periksa email masuk dari DJP Online dan lakukan aktivasi akun DJP Online Anda dengan mengklik link aktivasi yang telah disediakan;
- g. Selesai sudah proses registrali pendaftaran akun DJP Online pada situs Direktorat Jendral Pajak.



Sumber: <http://perwakilan.babelprov.go.id/content/bagaimana-lapor-pajak-spt-dengan-e-filing>

Gambar 3.5  
Halaman verifikasi aktivasi registrasi efilling

### 3. Melakukan pengisian SPT Tahunan melalui e-Filing


Terdapat dua metode menyampaikan SPT Tahunan melalui eFiling DJP Online antara lain adalah sebagai berikut :

#### a. Lapor SPT Melalui Upload Dokumen Via DJP Online

Cara menyampaikan SPT melalui upload dokumen adalah sebagai berikut:

- 1) Login ke alamat DJP Online ; masukkan nomor NPWP, Password Login, dan kode keamanan captcha, klik tombol login;

- 2) Setelah login Anda akan masuk ke halaman utama dashboard layanan DJP Online, untuk memulai membuat SPT Tahunan, klik menu e-Filing di pojok kanan atas atau logo e-Filing lalu klik Buat SPT;



The image shows two screenshots of the DJP Online dashboard. The top screenshot displays the main navigation area with buttons for 'DJP Online', 'E-Filing', and 'E-Billing'. An orange arrow points to the 'E-Filing' button. Below this, there are two main sections: 'e-Billing' (pembayaran pajak online) and 'e-Filing' (pelaporan SPT online). The 'e-Filing' section includes a description: 'e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik. Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!'. The bottom screenshot shows the 'Daftar SPT' (SPT List) section. It features a table with columns: No, Jenis SPT, Tahun/Masa Pajak, Pembetulan ke, Status, Jumlah, and Sumber. The table is currently empty, displaying 'Tidak ada data'. A 'Buat SPT' button is visible in the top right corner of this section, with an orange arrow pointing to it. The website logo 'www.kembar.pro Finance | Accounting | Tax' is visible in the footer of both screenshots.

Sumber : <http://www.kembar.pro/2016/03/Cara-Lapor-Pajak-Online-dengan-e-Filing-DJP-Online-2016.html>

Gambar 3.6  
Halaman utama dashboard DJP Online

- 3) Pada isian apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : Jawab **Ya**, maka Formulir SPT yang dilaporkan melalui media upload, kliklah tombol upload SPT, dan Anda akan diarahkan pada menu upload SPT Massa / Tahunan seperti



**Formulir SPT**

**Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?**

Ya

Tidak

Anda dapat menggunakan fasilitas upload CSV dari e-SPT

**Upload SPT**

www.kembar.pro  
Finance | Accounting | Tax

berikut ini :

Gambar 3.7

#### Tampilan Menu Upload SPT

- 4) Lampirkan Laporan SPT format CSV dari aplikasi e-SPT dengan meng-klik browse file pada menu file SPT, lalu klik browse pada menu lampiran di bawah file SPT untuk melampirkan sesuai jenis SPT yang dilaporkan seperti Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi, Laporan Penyusutan dan amortisasi Aktiva Tetap, Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan dokumen lainnya sesuai jenis SPT.

- 5) Setelah semua telah ditambahkan, klik Start Upload untuk mengunggah dokumen Laporan SPT
- 6) Langkah terakhir klik kirim pada bagian kiri atas. Selesai .

**DJP Online**  
Online Tax Services

• Menu ini adalah tempat Anda menyerahkan file SPT dan Lampirannya kepada DJP  
 • File SPT adalah file csv yang dihasilkan dari aplikasi e-SPT  
 • File Lampiran adalah file pdf yang merupakan berkas selain satu set SPT, contohnya Neraca dan Laporan Rugi Laba, Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan lain-lain  
 • SPT yang dilayani adalah :  
 1. SPT Tahunan OP (1770) / F1132100115  
 2. SPT Tahunan OP S (1770 S) / F1132180115  
 3. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) / F1132041009  
 4. SPT Masa PPh Pasal 21(2b) / F1132010413  
 5. SPT Tahunan PPh Badan (1771) / F1132140111  
 • \*) kode Fxxx adalah jenis SPT yang ada di file csv hasil e-SPT, contoh : 012345678902010101201200FF1132100115.csv, jika file csv anda bukan salah satu dari kode diatas maka silahkan update aplikasi e-SPT anda di <http://www.pajak.go.id>  
 • Cara melaporkan SPT adalah :  
 1. Klik tombol "Browse File...csv", kemudian pilihkan file csv SPT Anda (wajib diisi)  
 2. Jika akan menyerahkan lampiran SPT, klik tombol "Browse File...pdf", kemudian pilihkan file pdf sebagai lampiran SPT Anda

**Upload SPT**

NPWP: 068631460517000

File SPT \*  
 + Browse file...csv  
 File: 09 [redacted] 115.csv size: 2470 [Cancel]

Lampiran  
 + Browse file...pdf  
 File: 09 [redacted] 15.pdf size: 99365 [Cancel]

0%

Start Upload >

Gambar 3.8

### Tampilan halaman upload Lampiran file

Ketentuan utama penyampaian SPT melalui media upload:

1. File SPT yang dilaporkan harus dibuat dengan menggunakan program e-SPT dari Ditjen Pajak ;
2. File SPT yang diupload berektensi CSV, dan dokumen lampirannya dalam format PDF ;
3. Nomor NPWP yang digunakan dalam pembuatan e-SPT harus sama dengan NPWP yang digunakan untuk login akun DJP Online.

b. Lapor SPT Melalui pengisian Formulir Elektronik secara langsung di Sistem DJP Online Pajak

Anda bisa mengisi Formulir SPT Elektronik yang telah disediakan oleh sistem eFiling, Adapun kategori Wajib Pajak yang bisa melaporkan SPT secara langsung melalui sistem DJP Online adalah sebagai berikut:

1) **Wajib Pajak Perorangan (Karyawan Swasta, PNS, TNI, POLRI)**, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan pendapatan lainnya bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 Juta rupiah per tahun mengisi Formulir eFiling **SPT Elektronik 1770 S**. Cara menyampaikan SPT 1770 S adalah sebagai berikut ;

a) Login ke alamat DJP Online ; masukkan nomor NPWP, Password Login, dan kode keamanan captcha, klik tombol login;



Gambar 3.9

Menu login DJP Online

- b) Setelah login Anda akan masuk ke halaman utama dashboard layanan DJP Online, untuk memulai membuat SPT Tahunan, klik menu e-Filing di pojok kanan atas atau logo e-Filing lalu klik buat SPT pada bagian kiri atas.
- c) Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir SPT, dalam formulir ini disajikan beberapa pertanyaan diisi sesuai keadaan masing-masing wajib pajak. Jenis formulir disediakan dalam bentuk elektronik, dengan panduan dan bentuk formulir;

Gambar 3.10  
Tampilan form informasi wajib pajak

- d) Memilih Tahun Pajak Pelaporan SPT Tahunan, masukkan tahun pajak SPT Tahunan yang ingin dilaporkan, lalu isilah

status SPT jika baru pertama kali melaporkan SPT untuk Tahun Pajak yang sudah ditentukan pilihlah opsi normal, jika pernah melaporkan SPT untuk tahun pajak bersangkutan atau melakukan revisi SPT pilihlah opsi pembetulan dan masukkan angka sesuai dengan urutan revisi.

The screenshot displays the DJP Online E-Filing SPT interface. The browser address bar shows <https://efiling.pajak.go.id/efile/1770s>. The page title is "E-Filing SPT". The navigation menu includes "Beranda", "Arsip SPT", "Buat SPT", "Submit SPT", and "Bantuan". The user is logged in as "H. PAIMAN HADI SUSILO".

The main content area is titled "SPT 1770 S - Langkah ke- 1 dari 5". It features a progress bar with five steps: 1. Data Form (active), 2. Lampiran II, 3. Lampiran I, 4. Induk, and 5. Kirim.

On the left, there is a "Petunjuk" (Instructions) section with the following text:

**Tahun Pajak** adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

**Status SPT Normal** adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tak dapat diubah

**Status SPT Pembetulan** adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, **Isikan nilai pembetulan ke- berapa** SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT sebelumnya telah Anda kirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak

The "Data Formulir" (Form Data) section contains the following fields:

- Tahun Pajak: 2015
- Status SPT:  Normal,  Pembetulan Ke-
- Pembetulan Ke-: 0

A "Langkah Berikutnya >" button is located at the bottom of the form.

Gambar 3.11  
Tampilan form langkah pertama e-filing

- e) Melakukan input penghasilan yang dikenakan PPh Final
- Klik Tambah di bagian kanan jika wajib pajak mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh secara final seperti Bunga, Obligasi, Deposito, Hadiah, Penjualan Saham di Pasar Nodal, Honorarium, Penghasilan istri dari satu pemberi

kerja dan lain sebagainya setelah itu akan muncul kotak bagian A yang memuat jenis penghasilan apa yang akan dimasukkan berapa Penghasilan Brutonya dan PPh Terutang setelah itu klik Simpan. Sedangkan jika wajib pajak tidak mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh klik langkah berikutnya pada bagian kanan bawah.

The screenshot shows the DJP Online interface for reporting final PPh income. The main content area is titled 'Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final'. It features a table with the following structure:

No	Sumber/Jenis Penghasilan	DPP/ Penghasilan Bruto	PPh Terutang	Action
No data available in table				
Jumlah			0	

Navigation buttons include 'Langkah Sebelumnya' and 'Langkah Berikutnya'. A 'Tambah +' button is located to the right of the table. Below the table, there are sections for 'Bagian B : Harta Pada Akhir Tahun', 'Bagian C : Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun', and 'Bagian D : Daftar Susunan Anggota Keluarga'.

The close-up screenshot shows the 'Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final' form. It includes a dropdown menu for 'Sumber/Jenis Penghasilan' with the selected option '1. Bunga Deposito, Tabungan...'. Below this are input fields for 'DPP/Penghasilan Bruto' and 'PPh Terutang'. At the bottom right, there are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

Gambar 3.12

Tampilan form pengisian penghasilan yang dikenakan PPh Final

f) Menginput Harta yang dimiliki pada akhir tahun

Sebelum melakukan input harta, wajib pajak yang pernah melakukan e-filing sebaiknya memeriksa harta yang dimiliki pada SPT Tahun lalu dengan cara klik Harta pada SPT Tahun lalu, jika harta yang dimiliki masih sama klik langkah berikutnya. Sedangkan untuk yang pertama kali melakukan e-filing, klik tambah , pilih kode harta sesuai yang dimiliki, masukkan nama harta, masukkan tahun perolehan dan harga perolehan harta yang bersangkutan selanjutnya isi keterangan tentang harta yang bersangkutan lalu klik simpan dan klik langkah berikutnya.

**DJP Online**  
One Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

H. PAIMAN HADI SUSILO

**Bagian A**  
Isilah kolom sesuai dengan data pemotongan PPh yang bersifat final yang Anda miliki

**Bagian B**  
Ketentuan pengisian Daftar Harta sbb:

1. Kolom Nama Harta:

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya)
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di

1 Data Form 2 Lampiran II 3 Lampiran I 4 Induk 5 Kirim

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Bagian B : Harta Pada Akhir Tahun

Harta Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Action
No data available in table					
Sub Total			0		
Jumlah Bagian B (JBB)			0		

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

<< >>

Kembali Ke Daftar PPh Final Lanjut Ke Daftar Utang

Bagian C : Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun

Bagian D : Daftar Susunan Anggota Keluarga

Gambar 3.13

Tampilan form bagian B Pengisian Harta pada Akhir Tahun

g) Menginput Utang pada Akhir Tahun

Sama halnya dengan harta sebelum melakukan input klik menu Utang pada SPT Tahun lalu, jika wajib pajak memiliki utang ke lembaga pembiayaan atas perolehan asset, pilih opsi Ya dan klik menu Tambah. Selanjutnya isi kode utang, nama pemberi pinjaman. Alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman dan jumlah lalu klik simpan dan klik langkah berikutnya.

**Bagian A**  
isilah kolom sesuai dengan data pemotongan PPh yang bersifat final yang Anda miliki

**Bagian B**  
Ketentuan pengisian Daftar Harta sbb:

1. **Kolom Nama Harta:**

- o Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- o Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- o Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya)
- o Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya
- o Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di

1 Data Form 2 Lampiran II 3 Lampiran I 4 Induk 5 Kirim

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Bagian B : Harta Pada Akhir Tahun

Bagian C : Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun

Utang Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah	Action
No data available in table					
Sub Total				0	
Jumlah Bagian C (JBC)				0	

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 data

<< >>

Kembali Ke Daftar Harta Lanjut Ke Daftar Tanggungan

Bagian D : Daftar Susunan Anggota Keluarga

Hutang Baru

Kode Utang Pilih...

Nama Pemberi Pinjaman

Alamat Pemberi Pinjaman

Tahun Peminjaman Pilih...

Jumlah

Simpan Batal

Gambar 3.14

### Bagian C Pengisian Utang pada Akhir Tahun

#### h) Input Anggota Keluarga yang menjadi Tanggungan

Sebelum menginput form ini, klik tanggungan pada SPT Tahun lalu bagi wajib pajak yang pernah melakukan e-filing. Bagi yang pertama kali, jika anda memiliki

tanggung klik Tambah lalu isilah data seperti Nama yang ditanggung, NIK yang ditanggung, Hubungan Keluarga dengan yang ditanggung, Pekerjaan yang ditanggung. Selanjutnya klik simpan dan klik langkah berikutnya.

**DJP Online**  
Beranda | Arsip SPT | Buat SPT | Submit SPT | Bantuan

H. PAIMAN HADI SUSILO

**Bagian B**  
Ketentuan pengisian Daftar Harta sbb:

**1. Kolom Nama Harta:**

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya)
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar, Simpanan termasuk tabungan dan deposito di

Bagian A: Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Bagian B: Harta Pada Akhir Tahun

Bagian C: Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun

Bagian D: Daftar Susunan Anggota Keluarga

Tanggung Pada SPT Tahun Lalu

Nama	NIK	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Action
HJ SUPARNI	3471145206490001	ISTRI	PENSIUNAN	Ubah   Hapus

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

Kembali Ke Daftar Utang

Langkah Sebelumnya | Langkah Berikutnya

Contacts: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42

Related Sites: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik

Follow On: Facebook, Twitter, YouTube

Keluarga Baru/New Family

Nama

NIK

Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Simpan | Batal

Gambar 3.15  
Bagian D Daftar Susunan Anggota Keluarga

### i) Input Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya

Penghasilan tambahan dalam negeri lainnya yang dimaksud adalah : pendapatan Bunga, Royalti, Sewa, Hadiah, Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya.

Seluruh pendapatan ini adalah selain yang dikenakan PPh Final, contohnya : Pendapatan Bunga selain Bunga Tabungan dan Deposito, pendapatan sewa selain sewa bangunan atau tanah, pendapatan dari hadiah selain undian. Pendapatan selain selisih kurs dan pembebasan hutang. Jika wajib pajak tidak mempunyai penghasilan netto yang dimaksud, lanjut langkah berikutnya.

The screenshot displays the DJP Online E-Filing SPT interface. The main heading is 'E-Filing SPT' with a breadcrumb 'Buat SPT > 1770 S'. A progress bar shows five steps: 1. Data Form, 2. Lampiran II, 3. Lampiran I (current step), 4. Induk, and 5. Kirim. The current step is 'SPT 1770 S - Langkah ke-3 dari 5'. The form is titled 'Bagian A : Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)'. It contains a table with 6 rows for inputting different types of income:

No	Kategori	Nilai
1	Bunga	
2	Royalti	
3	Sewa	
4	Hadiah	
5	Keuntungan dari Penjualan/Pengalihan Harta	
6	Penghasilan Lain	
Jumlah Bagian A		

On the left side, there is a 'Petunjuk' (Instructions) section with three parts: Bagian A, Bagian B, and Bagian C, providing detailed guidance on what types of income should be included in each section.

Gambar 3.16  
Tampilan input penghasilan netto dalam negeri lainnya.

j) Input Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak

Jika wajib pajak pilih ya, maka ada beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3).

Isilah jumlah yang Anda peroleh, jika Anda menerima salah satu dari pendapatan seperti: Warisan, Penerimaan dari Sumbangan atau Hibah, Beasiswa, Klaim Asuransi, dan lainnya sesuai dengan gambar diatas, jika tidak ada pilih opsi **Tidak**

The screenshot shows the DJP Online interface for inputting tax data. The main section is titled 'Bagian B : Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak'. It contains a table with 6 rows for different types of income, each with an input field for the amount. Below the table is a row for 'Jumlah Bagian B'. To the left of the table, there is a list of income types: 1. Bantuan/Sumbangan/Hibah, 2. Warisan, 3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 4. Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa, 5. Beasiswa, and 6. Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak. Below the table, there are buttons for 'Kembali Ke A' and 'Lanjut Ke Bukti Potong'. At the bottom of the interface, there are navigation buttons: '< Langkah Sebelumnya' and 'Langkah Berikutnya >'. The top navigation bar includes 'Beranda', 'Arsip SPT', 'Buat SPT', 'Submit SPT', and 'Bantuan'. The user's name 'H. PAIMAN HADI SUSILO' is visible in the top right corner.

No	Uraian	Jumlah
1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Beasiswa	
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	
Jumlah Bagian B		

Gambar 3.17  
Form Penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak

k) Input Penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara Final. Pilih opsi ya jika Anda memperoleh salah satu dari penghasilan dimana pajaknya telah dipotong secara final seperti Pendapatan Bunga Diskonto atau Obligasi; Bunga Tabungan, Deposito, Diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;Penjualan Saham di Pasar Modal ;Penerimaan Undian Berhadiah ;Penerimaan Pesangon, Tunjangan Hari Tua, Uang pensiun yang dibayarkan sekaligus ;Honorarium atas Biaya APBN/APBD ;Peralihan Hak atas Tanah & Bangunan ;Penerimaan atas Dividen ;Transaksi Derivatif ;Penerimaan sewa atas Tanah dan Bangunan ;Penghasilan istri dari satu pemberi kerja ;Bunga simpanan Koperasi ;Penghasilan Lain-Lain yang dikenakan pajak final atau yang bersifat final. Dalam pengisian form ini perlu disediakan bukti potong.

**DJP Online**  
One-Stop Tax Services

2. Sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan  
3. Hadiah selain hadiah undian  
4. Penghasilan lain misalnya pembebasan utang, selisih kurs

**Bagian B**  
Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di samping adalah penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh

**Bagian C**  
Anda dapat menambahkan data Bukti Pemotongan yang belum dimasukkan di dalam Bagian ini atau

Bagian A - Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final darwatau bersifat Final)

Bagian B - Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Bagian C - Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

Nama Pemotong/Pemungut Pajak	NPWP Pemotong/Pemungut Pajak	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan	Jenis Pajak	Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut	Action
No data available in table						
JAC					0	

Showing 0 to 0 of 0 entries

< Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >

**Contacts**  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42  
Jakarta 12130  
Email: pengaduan@pajak.go.id

**Related Sites**  
• Direktorat Jenderal Pajak  
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia

**Follow On**  
f t y

**Bukti Potong Baru**

Jenis Pajak: Pasal 21

NPWP Pemotong/Pemungut Pajak \*: 013026117525001

Nama Pemotong/Pemungut Pajak: ELTEHA INTERNASIONAL LTD

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan \*: 01

Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan \*: 13-01-2016

Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut: 1.346.250

Simpan    Batal

Gambar 3.18

## Form Daftar Pemotong/ pemungut PPh

## 1) Input Status Wajib Pajak

Pada menu ini wajib pajak menginput status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami-siteri dan memilih Golongan PTKP sesuai keadaan wajib pajak.

Terdapat beberapa pilihan pada opsi Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri antara lain:

- a. *Status HB* adalah : suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan dari keputusan hakim ;
- b. *Status PH* adalah : apabila dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan pendapatan ;
- c. *Status MT* adalah apabila dikehendaki oleh istri yang memilih cara untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Setelah selesai klik Lanjut ke A untuk langkah berikutnya.

The screenshot shows the 'IDENTITAS' section of the SPT 1770 S form. The 'Status Perkawinan' field has two radio button options: 'Tidak Kawin' and 'Kawin'. The 'Status Kewajiban Perpajakan Suami-Isteri' field is a dropdown menu currently set to 'KK / Kepala Keluarga'. The 'NPWP Isteri/Suami' field is a text input box. A green 'Lanjut Ke A' button is located at the bottom right of the form. The left sidebar provides instructions for the 'Bagian Identitas' section, including a list of steps for filling out the form.

Gambar 3.19

Form status wajib pajak

### m) Input penghasilan Netto

Wajib pajak menginput jumlah penghasilan netto sesuai 1721-A1/A2 yang diberikan pemberi kerja. Secara otomatis sistem akan menjumlah kebawah atas penghasilan wajib pajak. Setelah itu proses berikutnya adalah lanjut ke B.

Perpajakan Suami Istri, pilih :

- HB apabila, suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

**Bagian A.1**  
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :

1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
3. Kolom 2 di tabel Formulir 1721-A1

A. PENGHASILAN NETTO		
1	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	65.925.600
2	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	
3	Penghasilan Neto Luar Negeri	
4	Jumlah Penghasilan Neto (1+2+3)	65.925.600
5	Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	
6	Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib (4-5)	65.925.600

Kembali Ke Status Lanjut Ke B

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

C. PPh TERUTANG

D. KREDIT PAJAK

Gambar 3.20  
Form input penghasilan Netto

### n) Input Penghasilan Kena Pajak

Dalam form ini wajib pajak mengisi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status tanggungan, secara otomatis sistem akan menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya klik lanjut ke C untuk langkah berikutnya.

**DJP Online**  
One Stop Tax Services

Beranda | Arsip SPT | Buat SPT | Submit SPT | Bantuan

H. PAIMAN HADI SUSILO

Perpajakan Suami Istri, pilih :

- HB apabila, suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

**Bagian A.1**  
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :

1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
3. Kolom 2 (Untuk Formulir 1721-A1)

**IDENTITAS**

**A. PENGHASILAN NETTO**

**B. PENGHASILAN KENA PAJAK**

7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Jumlah Tanggungan	Kawin/K	0	39.000.000
8	Penghasilan Kena Pajak (6-7)			26.925.000

Kembali Ke A Lanjut Ke C

**C. PPh TERUTANG**

**D. KREDIT PAJAK**

**E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR**

**F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA**

Pernyataan

Gambar 3.21  
Form input penghasilan kena pajak

o) Form PPh Terutang

Pada form ini biasanya sudah diisi secara otomatis oleh sistem, yang perlu wajib pajak lakukan disini adalah mengecek jumlah pph terutang dengan jumlah pph yang telah dipotong. Setelah itu langkah berikutnya adalah klik lanjut ke D.

Perpajakan Suami Istri, pilih :

- HB apabila, suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
- PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
- MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

**Bagian A.1**  
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari :

1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
3. Kolom 2 (Untuk Formulir 1731-1A)

No	Uraian	Nilai
9	PPh Terutang (Tarif Pasal 17 UU PPh x Angka 8)	1.346.250
10	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan	
11	Jumlah PPh Terutang (9+10)	1.346.250

Kembali Ke B Lanjut Ke D

D. KREDIT PAJAK

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Pernyataan

Gambar 3.22  
Form input PPh terutang

p) Form kredit Pajak

Form ini juga telah otomatis terisi oleh perhitungan sistem, lakukan cek ulang. Setelah itu klik Lanjut ke E untuk langkah berikutnya.

q) Form PPh Kurang/ Lebih Bayar

Pelaporan SPT Tahunan pada sistem efilig DJP Online tidak bisa dilanjutkan apabila terdapat hitungan lebihbayar. Sebaiknya Anda periksa terlebih dahulu apakah seluruh data telah diinput dengan benar. Jika Anda merasa yakin ada kelebihan bayar, solusinya Anda dianjurkan oleh sistem

DJP Online untuk lapor secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak dimana NPWP Anda terdaftar.

*Kurang Bayar*

- a. Jika status SPT Anda terdapat kurang bayar maka secara otomatis sistem DJP akan menampilkan menu panel pembayaran pajak ;
- b. Setelah Anda melakukan pembayaran, pilih **Sudah**, masukkanlah NTPN dari Bukti Penerimaan Negara dan Tanggal pembayaran ;
- c. Jika Anda masih menunda pembayaran, Sistem DJP memberikan pelayanan pembuatan Surat Setoran Pajak secara Elektronik (Kode Id Billing) untuk proses pembayaran melalui Bank, Kantor Pos Persepsi, Mesin ATM, dan Internet Banking.

*Lebih Bayar*

- a. Dikembalikan Dengan SKPPKP Pasal 17c ( Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu), yaitu merupakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diperuntukkan bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu (WP Patuh) yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Persyaratan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

tersebut dapat dilihat melalui Pasal 17C UU KUP dan Pasal 1 PMK Nomor 192/PMK.03/2007 ;

- b. Dikembalikan Dengan SKKPP Pasal 17D (Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan tertentu), yaitu merupakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak selain kriteria di atas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang sesuai dengan Pasal 17D UU KUP dan Pasal 1 dan 2 PMK Nomor 193/PMK.03/2007 ;
- c. Permohonan Tidak berlaku apabila kelebihan pembayaran pajak dananya berasal dari Pajak Penghasilan PPh yang Ditanggung Pemerintah (DTP).

• HB apabila, suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;  
 • PH apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau  
 • MT apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri

**Bagian A.1**  
 Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dari:  
 1. Kolom B No 12 (Untuk Formulir 1721-A1)  
 2. Kolom B No 15 (Untuk Formulir 1721-A2)  
 3. Kolom 2 (Untuk Formulir 1721-VI)

**Bagian A.3**  
 cukup jelas

**Bagian A.5**

15 **Rp** 0

Kembali Ke D **Langkah ke F**

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTINYA  
 Pernyataan

< Langkah Sebelumnya **Langkah Berikutnya** >

Contacts Related Sites Follow On

Gambar 3.23  
 Tampilan form Kurang/Lebih Bayar

## r) Pernyataan

Centang kotak setuju/agree untuk melanjutkan penyampaian SPT.

• ini apa saja, akan memuat uraian isian yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

**Bagian A.1**  
Jumlah Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan diambil dan :

1. Kolom B No.12 (Untuk Formulir 1721-A1)
2. Kolom B No.15 (Untuk Formulir 1721-A2)
3. Kolom Z (Untuk Formulir 1721-VI)

**Bagian A.3**  
cukup jelas

**Bagian A.5**  
Data ini akan bersifat rahasia

**A. PENGHASILAN NETTO**

**B. PENGHASILAN KENA PAJAK**

**C. PPh TERUTANG**

**D. KREDIT PAJAK**

**E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR**

**F. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA**

**Pernyataan**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju/Agree

Langkah Sebelumnya    Langkah Berikutnya >

**Contacts**  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak  
Jalan Gattot Subroto, Kevling 40-42  
Jakarta 12190  
Email: pengaduan@pajak.go.id

**Related Sites**  
• Direktorat Jenderal Pajak  
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia

**Follow On**  
f t b

Gambar 3.24  
Form Pernyataan

## s) Pengiriman SPT Tahunan

Setelah menyetujui pernyataan akan muncul form pengiriman SPT, klik tulisan orange untuk meminta nomor verifikasi pengiriman SPT dari sistem DJP Online

**DJP Online**

**Kode Verifikasi Dikirim ke?**

email  
 nomor Handphone

Batal/Cancel    OK

**SPT Anda**

Jenis Formulir: 1770S  
Tahun Pajak: 2015  
Pembetulan Ke: 0  
Status SPT: Nihil  
Jumlah: 0

**Kirim**


Kode Verifikasi: Ambil kode verifikasi 10 digit. Pastikan server code yang anda terima sesuai

Kirim SPT

**Petunjuk**

1. Pastikan isian SPT Anda benar dengan memeriksa informasi ringkas SPT Anda pada tahap ini.
2. Untuk melakukan pengiriman SPT (submit), Anda diminta untuk mengklik Kode Verifikasi.
3. Kode verifikasi dapat Anda minta dengan klik link ambil kode verifikasi di bawah kotak isian kode verifikasi.
4. Anda dapat memilih dimana sistem pengiriman kode verifikasi, apakah ke email atau ke nomor handphone Anda.
5. Pastikan alamat email atau nomor handphone Anda adalah benar, sehingga dapat menerima pesan dari sistem.
6. Apabila status SPT Anda adalah LB(Lebih Bayar), Anda hanya akan diberikan pilihan untuk menerima kode verifikasi melalui nomor handphone.
7. Jika Anda telah menerima pesan kode verifikasi, gunakan kode

Periksa email yang terdaftar pada akun DJP Online



Lalu input kode verifikasi, klik kirim SPT lalu ada kotak respon yang meminta pendapat anda tentang efilling.

The screenshot shows the 'DJP Online' web interface for submitting an SPT. The page has a blue header with the logo and navigation links: Beranda, Arsip SPT, Buat SPT, Submit SPT, and Bantuan. The user's name 'H. PAIMAN HADI SUSILO' is visible in the top right.

On the left side, there is a list of instructions for submitting an SPT:


- Untuk melakukan pengiriman SPT (Submit), Anda diminta untuk mengisikan Kode Verifikasi.
- Kode verifikasi dapat Anda minta dengan klik link ambil kode verifikasi di bawah kotak isian kode verifikasi
- Anda dapat memilih kemana sistem mengirimkan kode verifikasi, apakah ke email atau ke nomor handphone Anda
- Pastikan alamat email atau nomor handphone Anda adalah benar, sehingga dapat menerima pesan dari sistem
- Apabila status SPT adalah LB(Lebih Bayar), Anda hanya akan dibenarkan pilihan untuk menerima kode verifikasi melalui nomor handphone
- Jika Anda telah menerima pesan kode verifikasi, gunakan kode

The main content area is titled 'SPT Anda' and contains a form with the following fields:

- Jenis Formulir: 1770S
- Tahun Pajak: 2015
- Pembetulan Ke: 0
- Status SPT: Nihil
- Jumlah: 0

Below the form, there is a 'Kirim' section with a 'Kode Verifikasi' field. The text above the field says: 'Ambil kode verifikasi [di sini](#). Pastikan server code yang anda terima sesuai'. The field contains the value '99E126'. Below the field, it says 'server code: [EF906312]'. There is a blue button labeled 'Kirim SPT'.


At the bottom of the page, there are two buttons: '< Langkah Sebelumnya' and 'Selesai'.



Gambar 3.25  
Proses pengiriman SPT Tahunan

t) Cetak Bukti Penerimaan Elektronik

Sistem akan mengirimkan bukti penerimaan elektronik ke email anda. Cetak . Selesai



Gambar 3.26  
Bukti elektronik penyampaian SPT Tahunan

2) Wajib Pajak Perorangan (Karyawan Swasta, PNS, TNI, POLRI), memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, dan pendapatan lainnya bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilann lebih kecil dari 60 Juta rupiah per tahun dengan mengisi Formulir e-Filing **SPT Elektronik 1770 SS**. Cara penyampiannya adalah sebagai berikut :

- a) Login ke alamat DJP Online ; masukkan nomor NPWP, Password Login, dan kode keamanan captcha, klik tombol login;
- b) Setelah login Anda akan masuk ke halaman utama dashboard layanan DJP Online, untuk memulai membuat SPT Tahunan, klik menu e-Filing di pojok kanan atas atau logo e-Filing lalu klik buat SPT pada bagian kiri atas.
- c) Setelah itu muncul formulir seperti dibawah ini; jawablah seluruh pertanyaan seperti gambar berikut, setelah itu akan otomatis muncul tombol SPT 1770 SS dan klik tombol tersebut;

**DJP Online**  
One Stop Tax Services

Beranda | Arsip SPT | Buat SPT | Submit SPT | Bantuan

HU. SUPARNI

E-Filing | E-Billing | E-Tracking

**E-Filing SPT**

Buat SPT

**Petunjuk**

**Pekerjaan Bebas** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

**Pisah Harta** adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

**Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT)** adalah apabila, dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

**e-SPT** adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya [di sini](#)

**Penghasilan Bruto** adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja. Penghasilan tersebut antara lain dapat berupa

**Formulir SPT**

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya  
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya  
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya  
 Tidak

SPT 1770 SS

Gambar 3.27  
Tampilan form 1770SS

d) Isi data formulir wajib Pajak

Pada langkah ini wajib pajak memasukkan tahun pajak SPT Tahunan yang ingin dilaporkan, lalu isilah status SPT jika baru pertama kali melaporkan SPT untuk Tahun Pajak yang sudah ditentukan pilihlah opsi normal, jika pernah melaporkan SPT untuk tahun pajak bersangkutan atau melakukan revisi SPT pilihlah opsi pembetulan dan masukkan angka sesuai dengan urutan revisi.

**DJP Online** One-Stop Tax Services

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

HJ. SUPARNI

### E-Filing SPT

Buat SPT > 1770 SS

**Petunjuk**

**Langkah 1**

**Tahun Pajak** adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

**Status SPT Normal** adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah

**Status SPT Pembetulan** adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, **Isikan nilai pembetulan ke-berapa** SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT sebelumnya telah Anda Kirimkan ke

**SPT 1770 SS**

1 Isi Data Formulir 2 Isi Data SPT 3 Kirim SPT

**Data Formulir**

Tahun Pajak: 2015

Status SPT:  Normal  Pembetulan

Pembetulan Ke: 0

Berikutnya >

Gambar 3.28  
Tampilan form Data Formulir

e) Form pajak penghasilan

Isian berupa data penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Isilah data Bagian A, mengenai data Pajak Penghasilan, sesuai dengan Formulir Bukti Potong 1771-A1 dan 1771-A2;

**DJP Online**  
e-File Tax Service

Beranda Arsip SPT Buat SPT Submit SPT Bantuan

HJ. SUPARNI

Sesuai Dengan Prinsip Self Assessment, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

**A Pajak Penghasilan**

1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	37.292.988
2	Pengurangan	1.864.649
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/0 Kawin Tidak Ada Tanggungan 39.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	0
5	Pajak Penghasilan Terutang	0
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	
7	<b>Nilai</b>	0

Berikutnya

**B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak**

**C. Daftar Harta dan Kewajiban**

- Nomor 1** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 dan/atau bukti pemotongan 1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya
- Nomor 2** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.
- Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke

Gambar 3.29  
Tampilan form Pajak Penghasilan

f) Form Penghasilan yang dikenakan PPh Final/ dikecualikan.

Isian bagian B, mengenai penghasilan yang dikenakan PPh Final contohnya penghasilan dari bunga tabungan dan deposito, pajak undian berhadiah, pesangon, pendapatan atas sewa menyewa tanah atau bangunan, penerimaan deviden, pendapatan jual beli saham di bursa efek, jika tidak ada penghasilan dari kegiatan tersebut kosongkan saja nilainya, dan klik tombol lanjutkan;

1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Pemotongan Tidak Final lainnya

- **Nomor 2** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.
- **Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke

Sesuai Dengan Prinsip Self Assessment, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

**A. Pajak Penghasilan**

**B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak**

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	<input type="text"/>
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	<input type="text"/>
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	<input type="text"/>

Sebelumnya **Berikutnya**

**C. Daftar Harta dan Kewajiban**

**D. Pernyataan**

« Sebelumnya **Berikutnya** »

Contacts      Related Sites      Follow On

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak      Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 3.30  
Tampilan form penghasilan yang dikenakan Final

g) Form data harta dan kewajiban

Kolom isian C, mengenai jumlah seluruh harta dan kewajiban yang Anda miliki pada saat akhir tahun pajak bersangkutan;

1721 VI kolom 2 dan/atau Bukti Potongan Tidak Final lainnya

- **Nomor 2** diisi dari bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19.
- **Nomor 3** diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.
- **Nomor 4** adalah hasil perhitungan nomor 1-2-3. Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikucualikan dari Objek Pajak

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	<input type="text"/>
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	<input type="text"/>

Sebelumnya **Berikutnya**

D. Pernyataan

« Sebelumnya **Berikutnya** »

Gambar 3.31  
Tampilan form data harta dan kewajiban

h) Form pernyataan

Kolom isian D, adalah pernyataan dari Anda bahwa data yang telah Anda masukkan adalah benar dan menyanggupi sanksi hukum sesuai perundangan yang berlaku; pilihlah tanda centang kotak setuju, dan klik tombol berikutnya;

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikucualikan dari Objek Pajak

C. Daftar Harta dan Kewajiban

D. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju

« Sebelumnya **Berikutnya** »

Gambar 3.32  
Tampilan form pernyataan

### i) Pengiriman SPT Tahunan


Setelah menyetujui pernyataan akan muncul form pengiriman SPT, klik tulisan orange untuk meminta nomor verifikasi pengiriman SPT dari sistem DJP Online. Periksa email yang terdaftar pada akun DJP Online.

The screenshot displays the DJP Online web application interface. A modal dialog box titled "Kode Verifikasi Dikirim ke?" is open, allowing the user to select the destination for the verification code. The dialog has two radio button options: "email" (which is selected) and "nomor Handphone". Below the options are "Batal/Cancel" and "OK" buttons.

In the background, the main form is visible. On the left, there is a "Petunjuk" (Instructions) section with a list of 7 steps. The main form area is titled "SPT Anda" and contains several input fields:

- Jenis Formulir: 1770S
- Tahun Pajak: 2015
- Pembetulan Ke: 0
- Status SPT: Nihil
- Jumlah: 0

Below the "SPT Anda" section is the "Kirim" (Send) section, which includes a "Kode Verifikasi" field and a "Kirim SPT" button. The "Kode Verifikasi" field has a placeholder text: "Ambil kode verifikasi [di sini] Pastikan server code yang anda terima sesuai".




Gambar 3.33  
Tampilan permintaan kode verifikasi ke email

Lalu input kode verifikasi, klik kirim SPT lalu ada kotak respon yang meminta pendapat anda tentang efilling.

The screenshot shows the "DJP Online" web interface. The header includes the logo and navigation links: Beranda, Arsip SPT, Buat SPT, Submit SPT, and Bantuan. The user is identified as HJ. SUPARNI. On the left, there is a list of instructions for submitting an SPT. The main content area is titled "SPT Anda" and contains the following information:

Jenis Formulir: 1770SS  
Tahun Pajak: 2015  
Pembetulan Ke: 0  
Status SPT: Nihil  
Jumlah: 0


Below this, the "Kirim" section contains a "Kode Verifikasi" field with the value "8E2140" and a "server code" field with the value "EF946981". A "Kirim SPT" button is visible. At the bottom, there are "Sebelumnya" and "Selesai" buttons.



Gambar 3.34  
Tampilan input kode verifikasi

j) Cetak Bukti Penerimaan Elektronik

Sistem akan mengirimkan bukti penerimaan elektronik ke email anda. Cetak . Selesai



Gambar 3.35  
Tampilan Bukti Penerimaan Elektronik di email

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data yang telah dilakukan mengenai “Penggunaan e-Filling dalam Penyampaian SPT Tahunan dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Muntilan”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah wajib pajak terdaftar di KP2KP Muntilan per tahun pajak 2015 sebanyak 61.992 wajib pajak, jumlah tersebut terdiri dari wajib pajak orang pribadi pengguna SPT 1770, wajib pajak orang pribadi pengguna 1770S, wajib pajak orang pribadi pengguna SPT 1770SS dan wajib pajak badan. Wajib pajak terdaftar di KP2KP Muntilan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sejumlah 51.459 wajib pajak ke tahun 2015 sejumlah 61.992 wajib pajak.
2. Penyampaian SPT Tahunan pada KP2KP Muntilan dapat dilakukan secara manual dan melalui e-Filling, SPT Tahunan yang disampaikan melalui e-Filling memiliki persentase 15,36% di tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filling mengalami peningkatan persentase menjadi 46,20%.
3. Peningkatan penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filling dipengaruhi dengan persepsi wajib pajak, sebanyak 80% responden yang melakukan

pengisian kuesioner berpendapat bahwa e-Filling memberikan manfaat dan menambah tingkat produktivitas, sedangkan untuk persepsi kemudahan sebanyak 50% responden menyatakan bahwa e-Filling tidak mudah digunakan dan 50% responden lainnya berpendapat e-Filling tidak terlalu sulit, sebanyak 85% responden menyatakan bahwa e-Filling memberikan kepuasan bagi penggunanya.

4. Kendala yang terdapat pada e-Filling sebagian besar terjadi karena jaringan internet, tingkat pemahaman e-Filling dan internet yang berbeda antara wajib pajak satu dengan lainnya dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil analisis dan keterbatasan penelitian untuk KP2KP Muntilan, Wajib Pajak dan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi KP2KP Muntilan
  - a. Menggiatkan sosialisasi penerapan e-Filling dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Memberi pelatihan tentang tata cara penggunaan e-Filling dikarenakan banyak wajib pajak yang menyatakan kesulitan saat melakukan e-Filling
  - b. Memberi penyuluhan tentang sanksi sanksi jika tidak melakukan penyampaian SPT Tahunan sehingga target penyampaian SPT Tahunan akan tercapai dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Bagi Wajib Pajak

- a. Wajib pajak harus memanfaatkan kemudahan yang diberikan DJP dalam pelaporan SPT Tahunan antara lain dengan belajar menggunakan e-Filing
- b. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan agar tercipta masyarakat yang patuh pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2015. Jumlah Penduduk Indonesia. Diakses tanggal 20 Maret 2017.  
 ><http://www.bps.go.id/linktabelstatis/view/id/1284.htm>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Pajak. 2012. Tentang Muntilan KP2KP. Diakses tanggal 20 Maret 2017.  
 ><http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kpmuntilan/tentang-muntilan-kp2kp.htm>
- Pajak.2016. Tatacara e-Filing. Diakses tanggal 05 Mei 2017.  
 ><http://www.kembar.pro/2016/03/Cara-Lapor-Pajak-Online-dengan-e-Filing-DJP-Online-2016.html>
- Pajak.2015.Jenis SPT. Diakses tanggal 06 Juni 2017.  
 ><http://www.kabarpajak.com/2015/08/jenis-jenis-spt.html>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang *Tugas KP2KP*.
- Sardana. 2014. *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung: ALFABETA.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2015. Jumlah Penduduk Indonesia. Diakses tanggal 20 Maret 2017.  
><http://www.bps.go.id/linktabelstatis/view/id/1284.htm>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Pajak. 2012. Tentang Muntilan KP2KP. Diakses tanggal 20 Maret 2017.  
><http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kpmuntilan/tentang-muntilan-kp2kp.htm>
- Pajak.2016. Tatacara e-Filing. Diakses tanggal 05 Mei 2017.  
><http://www.kembar.pro/2016/03/Cara-Lapor-Pajak-Online-dengan-e-Filing-DJP-Online-2016.html>
- Pajak.2015.Jenis SPT. Diakses tanggal 06 Juni 2017.  
><http://www.kabarpajak.com/2015/08/jenis-jenis-spt.html>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang *Tugas KP2KP*.
- Sardana. 2014. *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung: ALFABETA.
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



## KUESIONER

### I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Badan

1. NAMA : .....
2. PEKERJAAN : .....
3. INSTANSI TERKAIT : .....
4. PROFIL PENDIDIKAN : .....

### II. PENGGUNAAN *E-FILLING*

( Isilah data dalam lingkaran menggunakan tanda centang (V) )

1. Apakah Saudara menggunakan system *e-Filling* dalam melapor kewajiban perpajakan ?

Ya

Tidak

2. Telah menggunakan *e-Filling* berapa lama ?

< 1 Tahun

1- 3 Tahun

> 3 Tahun

3. Apakah penggunaan *e-Filling* membantu pelaporan kewajiban perpajakan Anda ?

Ya

Tidak

4. Apakah penggunaan *e-Filling* mempercepat pelaporan perpajakan Anda ?

Ya

Tidak

5. Apakah penggunaan *e-Filling* bermanfaat bagi Anda ?

Ya

Tidak

6. Apakah penggunaan *e-Filling* menambah tingkat produktifitas Anda ?

Ya

Tidak

7. Apakah penggunaan *e-Filling* mengganggu manajemen waktu Anda ?

Ya

Tidak

8. Apakah penggunaan *e-Filling* meningkatkan kinerja Anda ?

Ya

Tidak

9. Apakah penggunaan *e-Filling* menghambat tugas-tugas lain ?

Ya

Tidak

10. Apakah penggunaan *e-Filling* menguntungkan bagi Anda ?

Ya

Tidak

### III. PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN *E-FILLING*

1. *E-filling* sangat mudah digunakan, saya tidak kesulitan sama sekali
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
2. Fitur *e-Filling* mudah dipahami dan tidak membingungkan
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
3. Dalam pengoperasian *e-Filling* jarang menemui kesalahan
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
4. Panduan pelaporan yang disediakan dalam *e-Filling* mudah dipahami
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju
5. Sistem *e-Filling* dapat digunakan kapanpun dan dimanapun
  - Setuju
  - Kurang Setuju
  - Tidak Setuju

#### IV. TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA *E-FILLING*

1. Penerapan *e-Filing* membantu kewajiban pelaporan perpajakan saya tepat waktu

- Setuju
- Tidak Setuju
- Kurang Setuju

2. Penggunaan *e-Filing* dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya saya

- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju

3. Pelayanan system *e-Filing* memberikan kepuasan penggunanya

- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju

4. Informasi perpajakan yang dihasilkan dari system *e-Filing* sangat memuaskan

- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju



5. Secara keseluruhan, *e-Filing* sangat efektif digunakan dalam pelaporan perpajakan

- Setuju
- Kurang Setuju
- Tidak Setuju

# JURNAL KEGIATAN MAGANG / KERJA PRAKTEK

Nama : Giandiva Bravi Setyati  
 NIM : 3140111073  
 Prodi : D3 Akuntansi  
 TempatMagang : Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan Muntilan

Tanggal	Jam Datang	Jam Pergi	Agenda KegiatanMagang	Keterangan
02 Feb 2017	07.30	17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan formulir pelaporan pajak</li> <li>• Membuat e-Billing untuk WajibPajak</li> </ul>	
03 Feb 2017	07.30	16.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat e-Billing WajibPajak</li> <li>• Membantu pengisian form pembuatan NPWP</li> </ul>	
06 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finishing pembuatan NPWP</li> <li>• Membantu perekapan data pembuatan NPWP</li> </ul>	
07 Feb 2017	07.30	17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu perekapan data pembuatan NPWP dan cetak ulang NPWP</li> </ul>	
08 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan formulir pelaporan pajak</li> <li>• Finishing NPWP</li> </ul>	

09 Feb 2017	07.30	17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan form pelaporan pajak</li> <li>• Finishing NPWP</li> </ul>	
10 Feb 2017	07.30	16.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencetak SKT (Surat Keterangan Terdaftar)</li> <li>• Merekap SKT untuk dikirim ke Wajib Pajak</li> </ul>	
13 Feb 2017	07.30	17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu bagian TPT SPT Tahunan</li> <li>• Mencetak SKT</li> </ul>	
14 Feb 2017	07.40	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Tahunan Pensiun</li> <li>• Membuat BPS Pelaporan Tahunan</li> </ul>	
16 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat e-Billing Wajib Pajak</li> <li>• Merekam data pelaporan SPT Tahunan</li> </ul>	
17 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat e-Billing Wajib Pajak</li> <li>• Mencetak efin Wajib Pajak</li> </ul>	
20 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Tahunan Pensiun dengan e-Filling</li> </ul>	
21 Feb 2017	07.30	17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan aktivasi efin Wajib Pajak</li> <li>• Merekap pelaporan SPT Tahunan</li> </ul>	

22 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak yang memiliki usaha ( SPT 1770 )</li> </ul>	
23 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak</li> <li>• Melakukan e-Filling Wajib Pajak</li> </ul>	
24 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat BPS pelaporan SPT Tahunan</li> </ul>	
27 Feb 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Tahunan 1770SS, 1770 S &amp; 1770</li> </ul>	
28 Feb 2017	07.30	17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pelaporan SPT Tahunan</li> <li>• Mengarsip berkas SPT Tahunan</li> </ul>	
01 Mar 2017	07.30	17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pelaporan SPT Tahunan</li> <li>• Membuat daftar Register harian SPT Tahunan</li> </ul>	
02 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu Petugas TPT pelaporan SPT Massa</li> <li>• Merekap data pelaporan SPT Masa</li> </ul>	
03 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Massa Bendaharawan dan WPOP</li> </ul>	

06 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Massa</li> <li>• Membuat daftar register harian SPT Massa</li> </ul>	
07 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Massa Badan menggunakan CSV</li> </ul>	
08 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Massa</li> <li>• Mengarsip berkas pelaporan SPT Massa</li> </ul>	
09 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Pelaporan SPT Massa Badan</li> <li>• Mengarsip berkas pelaporan SPT Massa</li> </ul>	
10 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-Filling bagi PNS</li> </ul>	
13 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan e-Filling</li> </ul>	
14 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pelaporan SPT Tahunan</li> </ul>	
15 Mar 2017	07.30	16.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pelaporan SPT Tahunan</li> </ul>	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II  
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN  
MUNTILAN

Jalan Yasmudi Nomor 01  
Muntilan  
Homepage [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Telp (0293) 587047  
Faks (0293) 58704M

SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET - 01 /WPJ.32/PPK.04/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supardji  
NIP : 195904111980031002  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (Gol. III d)  
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Giandiva Bravi Setyati  
NIM : 3104111073  
Jurusan : Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Teknologi Yogyakarta

Telah melakukan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Muntilan mulai 1 Februari s.d 15 Maret 2017 (30 hari kerja).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntilan, 15 Maret 2017

Kepala Kantor



**TRACER STUDY PENGGUNA ALUMNI  
FAKULTAS BISNIS & TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA  
(d/h AA Yo/STIE Yo/Fakultas Ekonomi/FITB)**

1. Nama Instansi : Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Persejau  
 2. Alamat : Jl. Yasmudi no. 1 Munbilan, Kab. Magelang  
 3. Jumlah Karyawan dari UTY : 1  
 4. Nama karyawan yang merupakan alumni UTY  
Suci BUDIATI

Menurut Anda, bagaimana Alumni FITB UTY dalam hal-hal berikut ini? Mohon untuk memberikan penilaian dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom penilaian untuk masing-masing jenis kemampuan.

No.	Jenis Kemampuan	Penilaian Anda			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Integritas (etika dan moral)	√			
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)		√		
3	Bahasa Inggris		√		
4	Penggunaan Teknologi Informasi	√			
5	Komunikasi		√		
6	Kerjasama tim		√		
7	Pengembangan diri		√		

5. Saran bagi kemajuan FITB UTY agar menghasilkan lulusan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Persiapkan mahasiswa agar lebih paham dalam dunia kerja dan lapangan kerja

Magelang, 07 Maret 2017



RUSDIANTO

NIP. 197304231998031002

(nama, alamat dan cap perusahaan)

Gambar KP2KP

